



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. LOMBOK MULIA JAYA yang beralamat di Raya Praya - Keruak Km. 05, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama **LEE JONG KWAK**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Seoul, 13 Oktober 1957, Nomor KTP : 5271031310570002, semula sebagai **Penggugat**, memberikan Kuasa kepada :1. **H. EMIL SIAIN, S.H., M.H.**, 2. **Hj. AYU IRMA HP, S.H.**, 3. **H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H.**, dan 4. **ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, S.H., MH.**, Semuanya adalah Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**EMIL SIAIN, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 007.M/KAKH-SK.PDT/IV/2019 tanggal 6 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, 8 April 2019 dengan register Nomor : 57/SK-HK/2019/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I/TERBANDINGII**;

M e l a w a n

RUI JUN, Laki-laki, Warga Negara Tiongkok / RRT, Pemegang Paspor Nomor : E-93432081 diketahui beralamat pada PT. Duyuen Group Indonesia, Jalan Imam Bonjol Blok M No. 20, Penunggan Bar, Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten – 15138, semula sebagai **Tergugat**, telah memberikan Kuasa kepada :1 **GEDE KARYA, S.E.,S.H.,M.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I **GEDE KARYA,SE,S.H,M.H. & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram NTB Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor

Halaman 1 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.VI.2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, 26 Juni 2019 dengan register Nomor : 123/SK-HK/2019/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/PEMBANDING II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Januari 2020 Nomor : 13/PDT/2020/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019 PN Pya, yang telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 199, tanggal 14 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Chuck Wijaya SH., MKn, yang telah mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum R.I dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-2456323.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 15 September 2015.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2017, berdasarkan perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangannamun telah di waarmedking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor:352/Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017, Penggugat mengikat kerjasama dengan Tergugat dalam rangka usaha pembuatan beton aerasi atau dikenal juga dengan beton atau bata ringan dengan total perkiraan investasi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (*empat puluh miliarupiah*).
3. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, pasal (1) angka 2 nya Penggugat mempunyai tugas untuk menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pengerasan jalan, dengan jumlah investasi Rp.

Halaman 2 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.000.000.000,- (*sembilan belas miliar rupiah*) dengan jumlah perhitungan saham sebesar 51% saham.

4. Bahwa terhadap bagian tugas dari Penggugat ini telah dilaksanakan dengan seksama dan menyeluruh namun biayanya telah melebihi Rp. 19.000.000.000,- (*sembilan belas miliar rupiah*) yang diperkirakan semula meningkat menjadi Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh miliar rupiah*).
5. Bahwa adapun tugas dari Tergugat adalah menyediakan /pengadaan peralatan teknis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf teknis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*) atau senilai saham sebesar 49% saham.
6. Bahwa butuh waktu kurang lebih 1 (satu) tahun bagi Tergugat untuk mengadakan dan mengirimkan seluruh mesin-mesin produksi dari pembuatnya di China ke lokasi pabrik milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten LombokTengah, sehingga hal ini telah merugikan Penggugat dari sisi waktu untuk melakukan produksi yang mengakibatkan terjadinya *Expectation Loss* atau kerugian akan keuntungan yang seharusnya didapat jika mesin mesin produksi tersebut segera terpasang sebagaimana seharusnya, yang jumlah nya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh puluh miliar rupiah*).
7. Bahwa ternyata Tergugat mengalami kekurangan keuangan di dalam mengadakan mesin-mesin produksi serta juga kekurangan uang untuk dapat mengirimkan mesin mesin tersebut ke lokasi pabrik di Jalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, dan Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000.000. (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*), uang pinjaman mana telah dikirimkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat! Dan bukan hanya itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama patungan yang disebut pada pasal (1) angka 2 diatas, ternyata Tergugat telah melakukan penjualan terhadap saham yang dimilikinya masing-masing kepada Mr. Bai Ning sejumlah 6% (enam persen) saham dan kepada Mr. Lee Chang Yong sebanyak 4 % (empat persen) saham, yang totalnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*) yang manadengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar isi Perjanjian tersebut diatas pada pasal4.

Halaman 3 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tindakan Tergugat yang menjual 10% sahamnya kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong dan dalam rangka pengamanan asset Perseroan, Penggugat telah melakukan pembelian atas 10% (sepuluh persen) tersebut dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).
9. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmeding dikantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah nomor: 352/ Waarmeding/2017 tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana diketahui tugas Tergugat adalah menyediakan /pengadaan peralatan tekhnis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf tekhnis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*), namun ternyata angka tersebut adalah hasil mark up dari Tergugat karena ternyata berdasarkan perjanjian jual beli nomor kontrak : LK20171120 dengan Tanggal Kontrak 20 bulan 11 tahun 2017, perusahaan penyedia peralatan yang bernama LICON GROUP CO. LIMITED, yang beralamat di No.1 Queen's Road Central Hongkong, dengan Penggugat sebagai Pembeli adalah hanya sebesar US\$. 734.780.75 yang jika dikalikan dengan kurs US Dolar per bulan November 2017 adalah sebesar \$ 13.540 (*tiga belas ribu lima ratus empat puluh dollar Amerika*) , maka apabila dirupiahkan hanya berjumlah Rp. 9.948.927.970,- (*sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang jauh dari nilai investasi yang seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian kerjasama diatas, yaitu yang sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*).
10. Bahwa setelah hampir satu tahun sejak penandatanganan kerjasama tersebut dan setelah peminjaman uang serta penjualan saham yang dilakukan oleh Tergugat, akhirnya seluruh mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari perusahaan penyedia peralatan yang bernama LICON GROUP CO. LIMITED baru datang dan selesai dipasang dan telah pula dilakukan uji coba pembuatan atau produksi dari Beton aerasi/Bata Ringan tersebut, namun yang menjadi masalah adalah Tergugat tidak mau mengembalikan hutang-hutangnya kepada Penggugat berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (*tiga milyar enam ratus juga rupiah*) dan juga tidak mau mengembalikan uang Penggugat yang dipakai untuk membeli kembali saham yang telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*)

Halaman 4 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*).

11. Bahwa terhadap hutang sebesar Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*), Penggugat telah beberapa kali menagih / meminta kepada Tergugat agar dapat segera mengembalikan hutang tersebut, namun Tergugat tidak bersedia mengembalikannya dan bahkan Tergugat tetap menuntut saham sebesar 49% saham sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama usaha Patungan, padahal Tergugat adalah satu-satunya pihak yang telah melanggar perjanjian kerjasama tersebut. Akhirnya karena Tergugat tidak bersedia membayar seluruh hutang-hutangnya, maka Penggugat telah mengambil keputusan sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar : Rp. 9.948.927.970,- - Rp. 7.600.000.000,- = **Rp.2.348.927.970,-**(*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
12. Bahwa beberapa waktu yang lalu, kepada Tergugat telah disampaikan hal tersebut namun Tergugat tidak mau menerimanya dan juga tidak mau mengembalikan semua hutang baik yang berasal dari pinjaman langsung maupun penjualan saham yang dilakukannya, dan bahkan Tergugat telah melakukan sabotase atas mesin pabrik yang sedang berproduksi yang mengakibatkan mesin mesin berhenti bekerja atau berproduksi, dan para pekerja pabrik tidak bisa melakukan pekerjaannya sehingga telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian setidaknya sebesar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh puluh milyar rupiah*) hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Praya.
13. Bahwa disamping itu, Penggugat juga menderita kerugian secara moril yang walaupun tidak bisa dinilai dengan uang, namun guna memenuhi ketentuan dalam hukum acara harus disebutkan dalam suatu jumlah tertentu, maka dengan ini Penggugat merasa dirugikan sebesar tidak kurang dari Rp.25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).
14. Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah menyabotase mesin-mesin produksi milik Penggugat yang menyebabkan mesin tersebut tidak bisa bekerja dan/atau beroperasi memproduksi beton aerasi atau bata ringan telah menyebabkan

Halaman 5 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat menderita kerugian total Rp. 45.00.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
- b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
- c. Kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).

15. Bahwa untuk memastikan dapat dibayarkannya ganti kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat, maka perlu diletakkan sita terhadap sisa saham Tergugat senilai **Rp.2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) **beserta seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak milik Tergugat**, yang dipergunakan untuk pembayaran ganti kerugian yang di derita Penggugat jikalau gugatan ini dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena perkara ini timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka kepadanya perlu pula untuk dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dan juga perlu dihukum untuk memabayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per-hari sampai Tergugat tunduk dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

17. Bahwa oleh karena apa yang di perjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan klausul klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmedking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017, terutama karena telah dilanggar sendiri oleh Tergugat, serta tidak sesuainya besaran investasi antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah sepatutnya perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmedking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dibatalkan demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita di dalam perkara ini berupa sisa investasi Tergugat sebesar **Rp.2.348.927.970,-**
3. Menyatakan hukum sah tindakan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp. 9.948.927.970 - Rp. 7.600.000.000 = **Rp.2.348.927.970,-**(*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Tergugat menyabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moriil;
5. Menetapkan kerugian yang di derita oleh Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).
6. MenghukumPenggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*)secara seketika dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

Halaman 7 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
- c. Kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*).
7. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Tergugat sebesar Rp. **2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) secara langsung dapat diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindahbukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penyerahan sisa investasi Tergugat sebesar Rp. **2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) yang secara langsung diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindah bukuan atau cara cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
9. Membatalkan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di waarmedking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugattersebut, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, mengajukan Jawaban / Bantahan dan Gugatan Balik (Rekonpensi) secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan **Penggugat**, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh **Tergugat** sendiri;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 1** mengenai Penggugat telah mendirikan Perseroan Terbatas adalah **BENAR** dan nama perseroan terbatas tersebut adalah **"PT. LOMBOK MULIA JAYA"** hal ini **Tergugat** disampaikan berkenaan dengan **Penggugat** telah memberikan foto copy warna atau scan atas pendirian tersebut

Halaman 8 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perizinannya dengan maksud agar Tergugat yakin bahwa Penggugat telah memiliki "Perseroan Terbatas (PT)" dan dapat bekerja sama dan bukti pendirian dan perizinan tersebut adalah :

- 2.1. Akta PERSEROAN TERBATAS "PT. LOMBOK MULIA JAYA" Nomor : 199 Tanggal 14 September 2015 dibuat pada Notaris Kabupaten Lombok Tengah CHUCK WIJAYA, SH.,M.Kn.
- 2.2. Surat PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT.LOMBOK MULIA JAYA dari MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Nomor : AHU-2456323.AH.01.01 TAHUN 2015 Tanggal 15 September 2015.
- 2.3. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 503.14.3/149/2016 Tanggal 2 Februari 2016 dari KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- 2.4. Surat IZIN USAHA INDUSTRI Nomor : 503.16/1387/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 dari KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- 2.5. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS P.T. LOMBOK MULIA JAYA Nomor : 305 Tanggal 28 Februari 2017 Tentang Perubahan Direksi PT. LOMBOK MULIA JAYA yang semula Direktur Tuan MUHAMAD PAJRI, Komisaris TUAN LEE JONG KWAK dirubah menjadi **Direktur Tuan LEE JONG KWAK** dan Komisaris Tuan MUHAMAD PAJRI, dibuat pada Notaris Kabupaten Lombok Tengah CHUCK WIJAYA, SH.,M.Kn..
- 2.6. Surat dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Nomor : AHU-2456323-AH.01.03-0093165 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal : PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT.LOMBOK MULIA JAYA.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 1** adalah **BENAR** dan perlu digaris bawahi sebagaimana isi awal perjanjian bahwa *"Berdasarkan Kontrak Hukum Indonesia dan melalui perundingan kekeluargaan, perjanjian kerjasama ini bersifat kekeluargaan dan beritikad baik (setara, saling menguntungkan) dan memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan pembangunan, kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok berinvestasi dalam kerjasama bilateral pembangunan proyek beton areaasi pulau Lombok, kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan seperti dibawah berikut (semua kesepakatan dibawah ini mulai berlaku setelah RUI JUN dengan Nomor Paspos E-93432081 menjadi bagian dari PT.LOMBOK MULIA JAYA)"*.-

Bahwa maksud diawal perjanjian sebagaimana PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN telah jelas agar Para Pihak yaitu PT.LOMBOK MULIA JAYA diwakili oleh

Halaman 9 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya bernama **LEE JONG KWAK** (Penggugat) sebagai Pihak Indonesia dan **RUI JUN** (Tergugat) sebagai Pihak Tiongkok mengindahkan isi perjanjian serta **semua kesepakatan dalam perjanjian dimaksud mulai berlaku setelah RUI JUN (Tergugat) menjadi bagian dari PT.LOMBOK MULIA JAYA, tetapi sampai gugatan diajukan Penggugat belum menyampaikan perubahan Susunan Direksi sehingga RUI JUN (Tergugat) belum menjadi bagian dari PT.LOMBOK MULIA JAYA dan berikut juga telah jelas nama kedua belah pihak kerjasama patungan adalah : PT. MULIA JAYA Pihak Indonesia dan PT.MULIA JAYA Pihak Tiongkok.**

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 3 dan 5** sebagian BENAR dan sebagian lagi TIDAK BENAR dan bagian benar sesuai **Pasal 1 angka 2** isi dari perjanjian adalah **"Pihak Indonesia (Penggugat) menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pemadam kebakaran (tidak didalilkan) dan pengerasan jalan, dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan total investasi sebesar 51% serta Pihak Indonesia menyewa tanah selama 15 tahun (ini juga tidak didalilkan), kedua belah pihak sepakat apabila dalam proses produksi terjadi sengketa yang timbul baik dari sisi masyarakat atau intervensi yang ditimbulkan oleh pihak pemerintah, diserahkan kepada persentase kepemilikan saham proses konsultasi".**

Bahwa **"Pihak Tiongkok (Tergugat) menyediakan teknis peralatan produksi beserta staf teknis, jumlah investasi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dengan total investasi sebesar 49% serta Pihak Tiongkok memiliki hak veto saat rapat pemegang saham".**

"Hal-hal yang tidak tercakup dan meningkatkan jumlah investasi akan dinegosiasikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak berdasarkan tanggung jawab dari persentase kepemilikan saham".

"(Nominal modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok, berdasarkan standar penilaian subyek yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi atau lembaga lainnya), perusahaan setiap tahun membeli asuransi dan premi asuransi atas nama perusahaan."

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 4** yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan dengan seksama dan menyeluruh namun biayanya melebihi Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang diperkirakan meningkat Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) adalah **TIDAK BENAR**, hal ini adalah rekayasa **Penggugat** yang mungkin maksudnya dapat menguasai saham seluruhnya tanpa bersusah payah mengeluarkan uang untuk pembelian MESIN PRODUKSI yang buktinya **Tergugat** tidak diperbolehkan masuk ke Pabrik tersebut dengan alasan bahwa PABRIK ADALAH MILIK **LEE JONG KWAK** (Penggugat), **JI SEONG MIN** dan **BAI NING** disaat Pabrik sudah Produksi.

Halaman 10 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan serta bukan itu saja **LEE JONG KWAK** (Penggugat), **JI SEONG MIN** dan **BAI NING** membuat laporan palsu ke Kepolisian setempat, dengan menuduh **RUI JUN** (Tergugat) dan karyawan teknis yang dibawa dari CINA merusak mesin di Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA sehingga tidak dapat beroperasi dan berniat untuk melarikan diri, sehingga pihak Kepolisian setempat yang di komandoi oleh **DANIEL** (anak Penggugat) mengamankan **RUI JUN (Tergugat)**, dan tiga orang karyawan teknis bernama **HAO JUN XIANG, GUO CHENG YONG dan GUI LI JUN** tengah malam dini hari dari **Hotel DMAX** di Praya Lombok Tengah saat sedang tidur tanpa Surat Perintah dan Pengusutan serta membawa senjata dan borgol memaksa ke Pabrik tetapi tidak diizinkan oleh salah satu petugas dengan alasan keamanan dan **(Video Rekaman dari CCTV Hotel DMAX tersedia)** sehingga diamankan di Kantor Kepolisian.setempat kurang lebih 12 (dua belas) jam sampai keesokan harinya Jam 10.30 Wita.

Bahwa serta ketidak benaran tersebut diatas adalah : Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh **Penggugat** tidak ada catatan dan atau pemberitahuan kepada **Tergugat** tentang pengeluaran Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), lebih-lebih pengeluaran yang meningkat menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), hal ini tidak sesuai dengan hasil pertemuan dan kesepakatan di **Hotel QUNCI VILLAS Senggigi dan di Hotel DMAX Praya Lombok Tengah** dimana **Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat)** akan menghitung bersama nilai investasi setelah Pabrik selesai dan siap Produksi akan tetapi tidak pernah dilakukan.

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat **Poin 6** yang menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dimana dalilnya adalah tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut akan **Tergugat** uraikan dibawah ini :

6.1. Bahwa Tanggal PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tahun 2017 dan di Waarmeking pada Notaris Kota Jakarta ADRIANTO ANWAR, SH.,M.Kn Tanggal 30 Mei 2017.

6.2. Bahwa **Penggugat** tidak pernah memberitahukan serta memberi laporan kepada **Tergugat** Apakah di Bulan Juni 2017 setelah penanda tangan PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN Penggugat telah menyediakan dan membangun pabrik beserta fasilitas lainnya sebagaimana Pasal 1 Angka 2 Perjanjian...? jawabnya adalah bahwa Penggugat belum menyelesaikan pembangunan pabrik beserta fasilitas lainnya dalam 1(satu) Tahun kedepan dari tanggal Perjanjian bahkan melewati, bahwa belum selesainya pembangunan pabrik beserta fasilitas lainnya Tergugat buktikan sebagai berikut :

6.2.1 Bahwa setelah mesin selesai di pabrikasi di China, Tanggal 03 Maret 2018 Pihak Tiongkok (Tergugat) melakukan pengiriman **Pertama** sebanyak 18 (delapan belas) Container 40 inch Open Top Container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia. Pengiriman **Kedua** pada Tanggal 07 April

Halaman 11 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sebanyak 2 (dua) Kontainer 40 inch Flat Rack High Cube container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia, **Ketiga awal Mei 2018** sebanyak 3 (tiga) Kontainer 40 inch Flat Rack High Cube container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia pengiriman selesai.-

Bahwa sebelum mesin-mesin dikirim kembali dari Surabaya ke Pabrik di Lombok **Tergugat** melakukan pengecekan di Lapangan (Lokasi Pabrik di Lombok) untuk memastikan pondasi pabrik tempat mesin apakah telah selesai dibuat, yang maksudnya "Pemasangan mesin harus didukung oleh kesiapan pondasi juga, dan apabila pondasi belum selesai mesin tidak mungkin dapat dipasang" dan kenyataannya di Lapangan banyak pondasi yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran denah gambar yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus merubah kembali pondasi sesuai dengan Ukuran Denah Gambar agar mesin dapat terpasang, dan oleh Penggugat baru dapat diselesaikan kurang lebih 5(lima) bulan sehingga atas keterlambatan tersebut akhirnya pada awal Nopember 2018 mesin sudah terkirim semua dari Surabaya ke Lokasi Pabrik di Lombok dan pada akhir Nopember 2018 mesin selesai diinstalasi.

Sehingga sebagaimana uraian diatas Penggugatlah yang telah menyebabkan keterlambatan.

6.2.2. Bahwa pada **tanggal 23 Mei 2018** telah ditanda tangani kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh BAI NING dan JI SHEONG MIN bahwa pihak Tiongkok (Tergugat) diminta untuk membantu Penggugat dalam hal membeli *"Rangka besi, box panel listrik, forklift"* yang merupakan tanggung jawab Pihak Indonesia karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) kesulitan dana dan hal tersebut disetujui oleh **RUI JUN** (Penggugat) dengan catatan menjadi hutang Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) dan harga disepakati bersama adalah :

1. Harga 2(dua) unit Forklift.....: Rp. 900.000.000,-
2. Harga Rangka Besi.....: Rp. 2.000.000.000,-
3. Harga Box Panel Listrik.....:Rp. 160.000.000,-
- Total.....:Rp.3.060.000.000,-**

Dan real pembelian untuk Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan adalah sebesar **Rp. 1.253.678.140,-** (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), dan spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat).

Halaman 12 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



6.2.3. Bahwa **akhir November 2018**, semua mesin selesai di Instalasi dan siap untuk **PERCOBAAN PRODUKSI**, pada saat tersebut Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) mengatakan instalasi belum terpasang karena tidak mempunyai uang untuk membeli Kabel In Out dan Kabinet Transformer, Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dan lain-lain sehingga minta bantuan Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Penggugat) untuk membelikannya di CINA karena harganya lebih murah, dan **RUI JUN** (Penggugat) menyetujuinya serta akan menjadi kewajiban Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat). Dan adapun nilai pembeliannya adalah sebesar **1.191.740.000,-** (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

6.2.4. Bahwa disamping itu juga **RUI JUN** (Penggugat) diminta untuk membantu pengadaan bahan baku material untuk produksi dan **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang akan membayarnya, karena memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan akhirnya **RUI JUN** (Penggugat) menyanggupinya dengan meminta bantuan teman supplier di Jakarta (**Aluminium Pasta dan Bola Besi**) untuk mengadakan bahan baku kebutuhan produksi Bata Ringan dengan harga disepakati **Rp. 689.000.000,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan janji barang sampai di pabrik Lombok akan dilunasi oleh **LEE JONG KWAK** (Penggugat) P.T. LOMBOK MULIA JAYA. Dan barang sampai di pabrik awal Januari 2019 tetapi pembayaran belum dilakukan sampai saat ini dan setiap ditagih selalu menghindar dengan alasan belum ada uang.---

6.2.5. Bahwa pada awal Maret 2019 baru dilakukan percobaan produksi karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) tidak dapat menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi disamping itu juga **Instalasi Listrik dan Air yang menjadi kewajiban PENGUGAT belum selesai dipasang DAN BARU SELESAI AKHIR PEBRUARI 2019.**

6.3. Bahwa **RUI JUN** (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor "**FORCE MAJURE**" yaitu **Topan Mangkhut di Cina** dengan

Halaman 13 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Antisipasi Topan sejak 22 Juli 2018 dan pemerintah China melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 dan berturut-turut sampai dengan **akhir September 2018** menyebabkan pengiriman menjadi terlambat yang bukan kesengajaan Tergugat sehingga AWAL NOPEMBER MESIN TELAH SELESAI DIKIRIM DARI CHINA.

Bahwa dari uraian diatas dapat dipastikan bahwa Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) tidak terbukti merugikan Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) dengan perhitungan kerugian atas keuntungan yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apalagi tidak ada dasarnya, **bahkan sebaliknya justru** Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang menyebabkan kerugian akan keuntungan yang harus didapat karena setelah mesin selesai dikirim awal Nopember 2018 dan selesai di instalasi untuk siap percobaan produksi pada Akhir Nopember 2018 akan tetapi Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) mengatakan belum siap karena Instalasi Listri dan Air belum terpasang dan pemasangan Instalasi Listrik dan Air baru selesai Akhir Nopember 2018 itupun atas bantuan Tergugat dan baru Awal Maret 2019 dilakukan percobaan **sehingga ada kerugian akan keuntungan yang harus didapat oleh Pihak Tiongkok RUI JUN (Tergugat) sejak Awal Desember 2019 s/d Akhir Februari 2019 atau selama 3 (tiga) bulan setelah mesin terpasang atau di instalasi adalah sebesar Rp. 6.688.500.000,- (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :--**

Bahwa kerugian akan keuntungan Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) yang mestinya didapatkan adalah :

- Sesuai dengan kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah untuk memproduksi sebanyak 500 m3 bata ringan per hari.
- Kapasitas produksi sebulan = 500 m3 x 26 hari kerja = 13.000 m3.
- Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama **Desember 2018 s/d Februari 2019** = 13.000 m3 X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 3 Bulan = **Rp.6.688.500.000.-**

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 7** adalah TIDAK BENAR dan apa yang didalilkan tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :-

7.1. **Bahwa terhadap peminjaman uang** sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah), **bukan merupakan pinjaman** dan bukan jumlah yang benar dan yang benar adalah **Penggugat atas nama P.T. LOMBOK MULIA JAYA** telah mentransfer uang dalam bentuk Dollar Amerika pada tanggal 21 Nopember 2017 sebesar : USD 73.654, dirupiahkan (Rp.14.588, per USD)= Rp. 1.074.464.665,- dan pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar : USD 147.438,26

Halaman **14** dari **78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirupiahkan (Rp.13.544, per USD) = Rp.1.998.378.176 **Total USD : 221.092,26 dirupiahkan Rp. 3.072.842.841.** ke rekening Tergugat, dimana pentransferan tersebut adalah untuk menyeimbangkan SAHAM sesuai dengan kesepakatan, karena Saham Pihak Indonesia yang Rp. 19.000.000.000,- dengan persentase saham 51%, sedangkan Pihak Tiongkok Rp. 21.000.000.000,- dengan persentase saham 49% **yang merupakan Persentase Saham terbalik**, sehingga Pihak Indonesia (Penggugat) harus menyeimbangkan kekurangan harga saham tersebut diatas yang atas kesepakatan dan demi terlaksanannya perjanjian dimaksud KARENA PIHAK INDONESIA SANGAT MENGHARAP USAHA PATUNGAN DAPAT BERJALAN, kemudian Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) mentransfer ke Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) adalah sebagai bentuk keseriusan Pihak Indonesia untuk mewujudkan kerjasama usaha patungan tersebut, dan bukan merupakan pinjaman.

7.2 **Bahwa terhadap penjualan saham**, sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya adalah TIDAK BENAR, dimana jual beli saham dimaksud 6 % dengan **Mr. BAI NING (menantu Penggugat)** adalah keinginan Mr. BAI NING sendiri yang memaksa Tergugat untuk menerima dirinya turut investasi di Pihak Tiongkok (**Tergugat**) dan tidak di Pihak Indonesia (**Penggugat**) dengan alasan bahwa Mr. BAI NING tidak mungkin menagih janji atau membuat surat perjanjian dengan **Penggugat (bapak mertuanya)** serta JUAL BELI SAHAM dimaksud adalah belum terjadi oleh karena PIHAK TIONGKOK yaitu TERGUGAT belum diberikan Pengalihan Saham oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA sehingga investasi yang dilakukan oleh Mr. BAI NING kepada TERGUGAT adalah terhadap kesepakatan mereka berdua secara pribadi karena tertarik akan keuntungannya yang tidak mengacu pada Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan atas nama PT. LOMBOK MULIA JAYA karena pada perjanjian telah jelas pada alinea pertama baris terakhir yang dikurung yang bunyinya : **“(semua kesepakatan dibawah ini mulai berlaku setelah TUAN RUI JUN dengan Nomor Paspor E-93432091 menjadi bagian dari P.T. LOMBOK MULIA JAYA)”**.

7.2 **Bahwa terhadap penjualan saham**, sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya adalah TIDAK BENAR, dimana jual beli saham sejumlah 4 % dengan **Mr. LEE CHANG YONG** dimaksud tidak pernah terjadi hanya sebatas pertemuan dan menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam investasi usaha bata ringan di Lombok karena ketertarikannya akan keuntungan.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 7** adalah TIDAK BENAR, dan secara cepat dapat diketahui bahwa niatan Penggugat dan Mr. BAI NING adalah telah merencanakan segala sesuatunya agar saham secara keseluruhan dapat dikuasainya dengan mudah, hal ini tercermin dari dalil gugatan Penggugat yaitu : **“Dalam rangka pengamanan Halaman 15 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asset perseroan, Penggugat telah melakukan pembelian atas 10 % tersebut dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)”;

Bahwa dari dalilnya tersebut sangatlah rekayasa dimana diketahui bahwa Penggugat tidak memiliki uang untuk memenuhi kewajiban menyediakan pabrik yang siap dioperasikan setelah mesin diinstalasi dan siap produksi sehingga meminta bantuan kepada Tergugat untuk mengadakan kekurangan kelengkapan pabrik untuk siap dioperasikan tersebut, seperti instalasi Listrik, Air dan bahan baku sebagaimana yang telah dijelaskan pada Jawaban Poin 6 diatas, serta tidak dijelaskan dalam dalil gugatannya tanggal berapa Penggugat melakukan pembelian atas 10 % saham yang akal-akalan tersebut...?, hal ini berkaitan dengan PENGUGAT sebagai Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA yang sampai saat ini belum mengoperalkan sahamnya dan atau TERGUGAT sampai saat ini belum menjadi bagian dari P.T.LOMBOK MULIA JAYA padahal sebagaimana SURAT PENAMBAHAN PERJANJIAN, bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 (RANGKAP2), mengirimkan semua mesin-mesin peralatan produksi beserta staf-staf teknis untuk menginstalasi mesin-mesin peralatan produksi tersebut di Lokasi Pabrik P.T. LOMBOK MULIA JAYA yang telah selesai di instalasi akhir Nopember 2018.-

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 9** adalah **TIDAK BENAR** serta keliru dalam menafsirkan Makna dari Perjanjian dimana sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan bahwa yang berlaku bahwa Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) dibaca dalam satu rangkaian dengan Pasal 1338 ayat (3) B.W), serta akibat dari suatu perjanjian adalah mengikat para pihak serta tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara sehingga Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang telah disepakati bersama salah satu pihak tidak lagi dapat mempermasalahkannya termasuk yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tentang **“MARK UP”**, karenanya dalil ini patut dikesampingkan.
10. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada gugatannya **Poin 10** adalah **TIDAK BENAR**, dimana tentang pinjaman uang sebesar **Rp. 3.600.000.000,-** (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) bukan merupakan pinjaman akan tetapi merupakan penyeimbangan saham dan jumlahnya yang benar **Rp. 3.072.842.841**.sebagaimana telah dijelaskan pada Poin 7 angka 1 diatas termasuk tentang penjualan saham 6% dengan Mr. BAI NING yang tetap merupakan kewajiban Tergugat serta penjualan saham 4% dengan Mr. LEE CHANG YONG adalah tidk benar dan tidak pernah terjadi sebagaimana telah

Halaman 16 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijelaskan pada Poin 7 jawaban diatas, sehingga Tergugat tidak mempunyai hutang dengan Penggugat, justru sebaliknya Tergugat yang belum menyelesaikan hutangnya untuk pembelian material Listrik, air dan bahan baku sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Poin 6 diatas.

11. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada gugatannya **Poin 11** adalah TIDAK BENAR, oleh karena semuanya tidak jelas dan yang jelas hanya niat untuk menyingkirkan Tergugat yang jelas-jelas berupaya untuk mengadakan teknis peralatan produksi beserta staf teknis dengan jumlah investasi 49% dan memiliki **HAK VETO** saat rapat pemegang saham sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan dalam Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama, bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 (RANGKAP2), mengirimkan semua mesin-mesin peralatan produksi beserta staf-staf teknis untuk menginstalasi mesin-mesin peralatan produksi tersebut di Lokasi Pabrik P.T. LOMBOK MULIA JAYA, sehingga tidak beralasan PENGGUGAT memegang saham mayoritas dan serta tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 12 adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan mengada-ada dengan menderita kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas sabotase mesin pabrik yang sedang berproduksi yang mengakibatkan mesin-mesin berhenti bekerja, bahkan ini sebaliknya PENGGUGAT-lah yang telah melanggar isi dari pada SURAT PENAMBAHAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 17 November 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA **LEE JONG KWAK (Tergugat)** dan Pihak TIONGKOK RUI JUN (Tergugat) dan **saksi-saksi**, dimana dalam Pasal 1 telah sangat jelas disebutkan bahwa : **"Sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK (Tergugat) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, maka semua hak dan wewenang kepemilikan mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan oleh Pihak Tiongkok tersebut masih sepenuhnya merupakan Hak Milik dan wewenang Pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok memiliki Hak dan Wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi tersebut, dan Pihak P.T. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh, tidak berhak dan tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut"**.

Dan faktanya sampai saat ini saham kepemilikan untuk Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) belum dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA, karenanya syah sabotase mesin pabrik yang sedang berproduksi yang mengakibatkan mesin-mesin berhenti bekerja yang dilakukan oleh Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) dengan maksud agar Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK (Tergugat)** selaku Direktur P.T.

Halaman 17 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOMBOK MULIA JAYA segera melakukan Proses Pemeriksaan / Audit Keuangan untuk mengetahui berapa besaran dana yang dikeluarkan Pihak Indonesia dan Pihak Tiongkok untuk menentukan persentase sahamnya berdasarkan bukti yang dimiliki untuk masing-masing kewajiban.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata Pihak Tiongkok tidak melanggar ketentuan yang ada karena masih berhak atas mesin-mesin tersebut dan dapat melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin tersebut sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK RUI JUN (Tergugat) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, karenanya dalil ini beralasan untuk ditolak.

13. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa Pihak TIONGKOK RUI JUN (Tergugat) adalah pihak yang dirugikan serta tidak merugikan pihak siapapun lebih-lebih **LEE JONG KWAK (Tergugat)** selaku **Direktur** P.T. LOMBOK MULIA JAYA mitra kerjasama, sehingga tidak ada kerugian Materil maupun Moriil, karenanya dalil gugatan Penggugat Poin 13 ini, sangat beralasan untuk ditolak.
 14. Bahwa oleh karena terbukti sebagaimana yang di uraikan dengan jelas diatas bahwa, Pihak TIONGKOK RUI JUN (Tergugat) tidak terbukti merugikan **LEE JONG KWAK (Tergugat)** selaku **Direktur** P.T. LOMBOK MULIA JAYA dan atau siapapun, maka tidak beralasan dalil gugatan Penggugat **Poin 14** tersebut dan beralasan untuk ditolak.
 15. Bahwa permohonan penyitaan yang diajukan oleh **Penggugat** melalui dalil ini adalah **patut ditolak** karena tidak beralasan secara hukum, dimana sisa saham dimaksud yang akan dilakukan sita adalah perhitungan sendiri yang menguntungkan diri sendiri yang tidak melalui persetujuan rapat pemegang saham, sementara sampai saat ini belum ditentukan seberapa besar saham yang dimiliki Pihak Indonesia (Penggugat) dan Pihak Tiongkok (Tergugat) berdasarkan dana yang telah dikeluarkan masing-masing pihak sesuai bukti yang ada untuk menentukan persentase kepemilikannya, dan belum beralihnya saham P.T.LOMBOK MULIA JAYA ke Tergugat sehingga Tergugat masih berhak atas mesin-mesin yang telah terpasang di Pabrik, sehingga dalil gugatan Penggugat **Poin 15** ini tidak beralasan.
 16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyebabkan kerugian di Pihak Penggugat dan pihak lainnya sebagaimana uraian diatas, maka tidak beralasan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, serta dihukum untuk membayar biaya perkara dan membayar uang paksa, karenanya dalil gugatan Penggugat Poin 16 ini beralasan untuk dikesampingkan.
 17. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 17** tidak beralasan hukum dan patut ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi selama proses perjanjian kerjasama usaha patungan tersebut, dimana Penggugat banyak membuat siasat-siasat yang menyesatkan Tergugat dengan banyak trik dan intrik akan menguasai mesin-mesin
- Halaman 18 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR*



produksi yang Tergugat kirim dari CINA sebagai bagian dari kewajiban perjanjian dan telah terpasang dan telah memproduksi dengan mulai produksi awal Maret 2019 sampai dengan sekarang meskipun mesin telah di KUNCI agar Penggugat mengambil sikap untuk mengalihkan saham dan atau Tergugat masuk bagian saham P.T. LOMBOK MULIA JAYA namun tetap tidak bersedia.

Bahwa dengan diam-diam Penggugat dapat membuka mesin produksi tersebut dan mejalankannya untuk produksi akan tetapi tidak ada laporan atas produksi tersebut termasuk produksi sebelum mesin dikunci, sehingga TERGUGAT mengalami kerugian akan keuntungan produksi yaitu dari Bulan Desember 2018 sampai dengan dihitung Juni 2019 (7 bulan) yaitu sebesar Rp. 15.606.500.000,- (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Sesuai dengan kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah untuk memproduksi sebanyak 500 m3 bata ringan per hari.
- Kapasitas produksi sebulan = 500 m3 x 26 hari kerja = 13.000 m3.
- Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama Desember 2018 s/d Juni 2019 = 13.000 m3 X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 7 Bulan = **Rp. 15.606.500.000,- (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).**

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa perlu ditegaskan **Tergugat dalam Konpensi** menjadi **Penggugat dalam Rekompensi**, sedangkan **Penggugat dalam Konpensi** disebut sebagai **Tergugat dalam Rekompensi**, selanjutnya segala apa yang sudah terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Gugatan Rekompensi** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat Rekompensi adalah PMA** dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019196.AH.01.01. Tahun 2016 Tanggal 14 April 2016 dengan Jenis Perseroan PMA yang bergerak di bidang pengadaan Barang/Jasa Dagangan salah satunya Mesin dan Suku Cadangnya.
2. Pada Tanggal 30 Mei 2017 Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi membuat **Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan** dalam kerja sama bilateral Pembangunan Proyek Beton Areasi Pulau Lombok yang di kenal dengan “ **Bata Ringan**” dan Perjanjian tersebut telah di Waarmeking pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor : 352/WAARMEKING/2018 oleh ADRIANTO ANWAR,SH Notaris Kota Jakarta Barat, dengan total Investasi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah), dimana Tergugat Rekompensi menyediakan Teknis Peralatan Produksi beserta staf Teknis dengan jumlah investasi Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah) dengan persentase saham 49%, sedangkan Tergugat

Halaman 19 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menyediakan Lahan Pabrik, Bangunan Pabrik, Peralatan Dasar, Air, Listrik, Pemadam Kebakaran, Pengerasan Jalan dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) dengan persentase saham 51%.

Bahwa terjadi kesalahpahaman mengenai persentase saham, dimana seharusnya Penggugat Rekonpensi dengan persentase saham 51% dan Tergugat Rekonpensi 49% dan atas kekeliruan tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat bahwa untuk menyeimbangkan saham tersebut Tergugat Rekonpensi akan memberikan uang kepada Penggugat Rekonpensi termasuk sebagai tanda keseriusan atas kerjasama tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 **Tergugat Rekonpensi** atas nama **P.T. LOMBOK MULIA JAYA** telah mentransfer uang dalam bentuk Dollar Amerika sebesar : USD 73.654, dirupiahkan (Rp.14.588, per USD)= Rp. 1.074.464.665,- dan pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar : USD 147.438,26 dirupiahkan (Rp.13.544, per USD) = Rp.1.998.378.176 **Total USD : 221.092,26 dirupiahkan Rp. 3.072.842.841,-** ke rekening **Penggugat Rekonpensi**, dimana pentransferan tersebut adalah untuk menyeimbangkan SAHAM sesuai dengan kesepakatan, karena Saham Pihak Indonesia yang Rp. 19.000.000.000,- dengan persentase saham 51%, sedangkan Pihak Tiongkok Rp. 21.000.000.000,- dengan persentase saham 49% yang merupakan Persentase Saham terbalik, sehingga Pihak Indonesia (Tergugat Rekonpensi) harus menyeimbangkan kekurangan harga saham tersebut diatas sebagaimana Poin 2 dalam rekonpensi.
4. Bahwa pada **tanggal 23 Mei 2018** telah ditanda tangani kesepakatan oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang disaksikan oleh BAI NING dan JI SHEONG MIN bahwa pihak Tiongkok (Penggugat Rekonpensi) diminta untuk membantu Tergugat Rekonpensi dalam hal membeli "*Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan*" yang merupakan tanggung jawab Pihak Indonesia karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) kesulitan dana dan hal tersebut disetujui oleh **RUI JUN** (Penggugat Rekonpensi) dengan catatan menjadi hutang Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) dan mengenai harga telah disepakati bersama sebesar Rp. 2.160.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi Pengugat Rekonpensi memakai harga sesuai nota pembelian, dan adapun nota pembelian untuk Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan pada tanggal 6 Juni 2018 adalah sebesar **Rp. 1.253.678.140,-** (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
Bahwa spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban/hutang pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi).

Halaman 20 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada saat tersebut Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi) mengatakan instalasi belum terpasang karena tidak mempunyai uang untuk membeli Kabel In Out dan Kabinat untuk Transformer, Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dll, sehingga minta bantuan Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Penggugat Rekonsensi) untuk membelikannya di CHINA karena harganya lebih murah, dan **RUI JUN** (Penggugat Rekonsensi) menyetujuinya, yang nilainya adalah sebesar **Rp. 1.191.740.000,-** (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai nota pembelian.

Bahwa spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban/hutang pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi);

6. Bahwa disamping itu juga **RUI JUN** (Penggugat) diminta untuk membantu pengadaan bahan baku material untuk produksi dan **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang akan membayarnya, karena memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan akhirnya **RUI JUN** (Penggugat) menyanggupinya dengan meminta bantuan teman supplier di Jakarta (**Aluminium Pasta dan Bola Besi**) untuk mengadakan bahan baku kebutuhan produksi Bata Ringan dengan harga disepakati **Rp. 689.000.000,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian **Harga Aluminium Pasta Rp. 297.000.000,-** (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan **Harga Bola Besi (Grinding Ball) Nota 1 Rp. 343.000.000,- ditambah Nota 2 Rp. 49.000.000,- =Rp. 392.000.000,-** (Tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan janji barang sampai di pabrik Lombok akan dilunasi oleh **LEE JONG KWAK** (Penggugat) P.T. LOMBOK MULIA JAYA. Dan barang sampai di pabrik awal Januari 2019 tetapi pembayaran belum dilakukan sampai saat ini dan setiap ditagih selalu menghindar dengan alasan belum ada uang, sehingga menjadi hutang Tergugat Rekonsensi.
7. Bahwa **akhir Nopember 2018**, semua mesin selesai di Instalasi dan siap untuk **PERCOBAAN PRODUKSI**, dan Nilai Investasi **Pihak Tiongkok (Penggugat Rekonsensi)** adalah melebihi dari Investasi semula sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang besarnya **Rp. 21.000.000.000,-** (Dua puluh satu milyar rupiah) dan penambahan nilai Investasi dikarenakan adanya Kenaikan Harga Material, Instalasi (Teknisi Mesin), Ongkos Kirim Shanghai CHINA ke Surabaya INDONESIA ditambah dengan **Pembelian** Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan, **Pembelian** Kabel In Out dan Kabinat untuk Transformer, Kabel Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, serta **Pembelian** Aluminium Pasta, Bola Besi (yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi), adapun besarnya Nilai Investasi Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :-

Halaman 21 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. INVESTASI SESUAI KERJA SAMA

1. Harga Mesin termasuk kenaikan harga disepakati sebagaimana kontrak Pertama tanggal 6 Juni 2018
(dari kesepakatan 23 Mei 2018) sebesar: Rp. .
25.948.881.860,-
2. Instalasi (Teknisi Mesin).....: Rp.
1.980.000.000,-
3. Ongkos Kirim Shanghai CHINA-Surabaya INDONESIA: Rp.
1.980.000.000,-

JUMLAH INVESTASI I : Rp. 29.908.881.860,-

II. INVESTASI YANG DIBANTU PIHAK TIONGKOK (Penggugat Rekonpensi)

1. Pembelian Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan Pada Kontrak Pertama Tgl. 6 Juni 2018 adalah sebesar..... : Rp.
1.253.678.140,-
Sehingga Nilai Kontrak pertama pada tanggal 6 Juni 2018 Adalah (Rp.29.908.881.860.+Rp.1.253.678.140.=**Rp.31.162.560.000**).
2. Pembelian Kabel In Out dan Kabin untuk Transformer, Kabel Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dll (Kontrak Kedua) adalah sebesar:
.....Rp. 1.191.740.000,-
3. Pembelian Aluminium Pasta dan Bola Besi) ...: Rp. 689.000.000,-

JUMLAH INVESTASI II : Rp. 3.134.418.140,-

TOTAL INVESTASI I& II : Rp.33.043.300.000,-

- 8. Bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan, perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor **"FORCE MAJURE"** yaitu **Topan Mangkhut di Cina** dengan Antisipasi Topan sejak 22 Juli 2018 dan pemerintah Cina melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 dan berturut-turut sampai dengan **akhir September 2018** menyebabkan pengiriman menjadi terlambat (batas waktu pengiriman mesin tidak dibahas dalam perjanjian) sehingga **AWAL NOPEMBER 2018 MESIN TELAH****

Halaman 22 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELESAI DIKIRIM DARI CHINA dan akhir Nopember Mesin telah selesai di instalasi.

9. Bahwa pada awal Maret 2019 baru dilakukan percobaan produksi karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) **tidak dapat menyediakan bahan baku** untuk keperluan produksi disamping itu **juga Instalasi Listrik dan Air** yang menjadi kewajiban TERGUGAT REKONPENSI belum selesai dipasang yang merupakan kewajiban Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) DAN BARU SELESAI AKHIR FEBRUARI 2019, sehingga hal tersebut merupakan keterlambatan Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) atas dasar tersebut, maka kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok telah membentuk saham dan harta yang timbul selama proses operasi perusahaan usaha patungan dilangsungkan dan akan menjadi kepemilikan kedua belah pihak. Dan Kepemilikan bersama oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok berdasarkan persentase setoran modal awal, sesuai Pasal 2 Angka 3 perjanjian, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi).
10. Bahwa percobaan produksi sukses dilakukan, maka atas dasar tersebut **Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi)** meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengoperalkan saham sesuai perjanjian, tetapi Tergugat Rekonpensi tidak bersedia mengoperalkan saham kepada Penggugat Rekonpensi dan akhirnya Penggugat Rekonpensi minta kepada Tergugat Rekonpensi agar diadakan pertemuan pemegang saham, sehingga pada tanggal 29 Maret 2019 dilakukan Rapat Pemegang Saham di Lombok untuk membahas tentang NILAI INVESTASI dan pengoperalkan SAHAM. Pada rapat tersebut **Penggugat Rekonpensi** meminta untuk masing-masing Pihak memberikan BUKTI TRANSAKSI, FAKTUR, KWITANSI DAN BUKTI PENDUKUNG LAIN untuk diperiksa dan menentukan jumlah saham dan nilai investasi yang sebenarnya.
11. Bahwa akan tetapi dari Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi), **BAI NING** (Menantu Tergugat Rekonpensi), **JI SEONG MIN** (Paman BAI NING) "Tidak Setuju" dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mereka meminta kepada Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar ganti rugi kepada mereka sebesar Rp. 10.920.000.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) karena terlambat mengirim barang yang hal ini tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktu berapa lama harus selesai mengirim mesin-mesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) tetap berkomitmen melaksanakan perjanjian dengan segera mengirimkan Mesin-Mesin atau Teknis Peralatan Produksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan,

Halaman 23 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan mesin yang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor **"FORCE MAJURE"** yaitu **Topan Mangkhut di Cina** serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** sebagaimana diuraikan pada dalil Rekonpensi **Poin 8** diatas menyebabkan pengiriman menjadi terlambat sehingga hal tersebut bukan merupakan keterlambatan.

12. Bahwa selain dari pada itu Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi) juga menolak untuk membayar gaji teknisi dari CHINA seperti perjanjian **Minutes Of Meeting (MOM)** yang disepakatitertanggal 17 Februari 2019 sehingga rapat tersebut tidak ada kesepakatan dan berdasarkan Perjanjian Kerja Usaha Patungan serta Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 yang berbunyi : **"Sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperasikan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK (Penggugat Rekonpensi) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, maka semua hak dan wewenang kepemilikan mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan oleh Pihak Tiongkok tersebut masih sepenuhnya merupakan Hak Milik dan wewenang Pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok memiliki Hak dan Wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi tersebut dan Pihak P.T. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh, tidak berhak dan tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut"**.

Sehingga atas dasar tersebut pada hari itu juga tanggal 29 Maret 2019 Jam 19.20 Wita Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) mengunci mesin di Pabrik dan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonpensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) melaporkan bahwa kami Pihak Tiongkok merusak mesin mereka dan pada Jam 00:20 Wita Penggugat Rekonpensi bersama staf teknis diamankan di Kantor Polisi setempat sampai dengan Jam 10.30 Wita dengan alasan "dituduh merusak mesin".

Bahwa seharusnya Tergugat Rekonpensi tidak melakukan hal itu, dikarenakan mesin tersebut masih merupakan hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 dimaksud, sehingga yang dilakukan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonpensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) yang dengan persengkongkolannya tidak bersedia mengalihkan saham PT. LOMBOK MULIA JAYA, tidak mengizinkan Penggugat Rekonpensi masuk ke Pabrik dan Melaporkan Penggugat Rekonpensi beserta teknisi pada Pihak Kepolisian setempat adalah

Halaman 24 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata "merupakan perbuatan melawan hukum" yang menyebabkan kerugian di Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) dan karenanya Tergugat Rekonpensi wajib dihukum mengganti kerugian baik Materiil maupun Moril serta melakukan penyitaan atas aset PT. LOMBOK MULIA JAYA sebagai pemenuhan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan sekaligus Penggugat Rekonpensi dapat menarik kembali mesin-mesin tersebut yang kemudian Tergugat Rekonpensi dibebankan ganti kerugian untuk biaya PEMBONGKARAN dan DEMOBILISASI (Pengiriman barang kembali) sebesar **Rp. 16.600.000.000,-** (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Biaya pembongkaran mesin Rp. 2.500.000.000,- Biaya Instalasi Mesin Rp. 1.800.000.000,- Ongkos Pengiriman Barang Rp. 1.800.000.000,- dan Biaya Penyusutan Mesin yang terus dipakai sampai sekarang dengan merusak kunci Rp. 10.500.000.000,- untuk mengurangi kerugian atas dasar tidak masuk dalam Saham PT. Lombok Mulia Jaya, tidak mengizinkan Penggugat Rekonpensi masuk ke Pabrik serta melaporkan Penggugat Rekonpensi ke Pihak kepolisian.

13. Bahwa Sesuai dengan kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah untuk memproduksi sebanyak 500 m³ bata ringan per hari dan Kapasitas produksi sebulan = 500 m³ x 26 hari kerja = 13.000 m³, sehingga Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama Desember 2018 s/d Juni 2019 = 13.000 m³ X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 7 Bulan = **Rp. 15.606.500.000,-** (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud **Poin 11** dalam rekonpensi dapat diperhitungkan sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil :

1. Nilai Investasi yang sudah terlaksana..... = Rp. 33.043.300.000,-
2. Perhitungan Bunga (2%/Bln) Maret 208 s/d Juni 2019
(15 Bulan) : Rp. 31.864.920.000,- X 2% X 15 Bln..... = Rp. 9.559.476.000,-
3. Hasil Produksi di Hitung **Desember 2018 s/d Juni 2019** (7 Bln) :
Kapasitas Produksi sebulan 500 m³ x 26 hari = 13.000 m² X
Rp. 350.000,- (per Kubik) X 7 Bln X 49 % (saham Tiongkok) =
Rp. 15.606.500.000,-
4. Ganti Rugi Teknisi dari China (Jaminan)..... = Rp. 1.800.000.000,-
5. Ganti Rugi biaya selama diperkarakan diperkirakan sebesar.... = Rp. 7.000.000.000,-

Halaman 25 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Total Kerugian Materiil =

Rp.67.009.276.000,

II. Kerugian Materiil :

Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat Rekonpensi Yang merugikan Penggugat Rekonpensi menyebabkan Gangguan Psykis yang merusak mental dan gairah yang Sulit melaksanakan kewajiban sebagaimana biasanya sebagai seorang Pengusaha, yang apabila dinilai dengan Materi adalah sebesar = Rp.

25.000.000.000,-

Jadi Kerugian Materiil dan Moril adalah sebesar =Rp.

92.009.276.000,-

15. Bahwa untuk sebagai pemenuhan gugatan Penggugat Rekonpensi, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara aquo berkenan meletakkan **sita jaminan** atas ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik untuk dapat dilelang agar terpenuhinya kewajiban Tergugat Rekonpensi apabila Gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan serta Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi secara tunai.

16. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sangat beralasan secara hukum, maka sangat beralasan Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar biaya perkara dan uang paksa (*dwaangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi dari pada putusan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

17. Bahwa apa yang **Penggugat Rekonpensi** uraikan diatas yang didukung dengan alat bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Praya berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimohon** kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

I :DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima alasan-alasan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II :DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 26 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonsensi telah memenuhi kewajibannya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi berhak melakukan tindakan apapun atas Mesin-Mesin Peralatan Produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh dan tidak berhak serta tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut ;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonsensi baik Materiil maupun Materiil akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar = Rp. 92.009.276.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagaimana yang telah diperincikan diatas secara tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 16.600.000.000,-(Enam belas milyar enam ratus juta rupiah)sebagaimana disebutkan diatas apabila penarikan mesin dikabulkan.
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi dan atau siapa saja untuk tidak mengoperasikan mesin yang masih menjadi milik Penggugat Rekonsensi sampai dengan adanya penyelesaian dan dapat dipidana apabila melanggarnya.
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi termasuk siapapun untuk mengosongkan Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan isi putusan apabila Tergugat Rekonsensi tidak dapat membayar secara tunai dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
9. Menyatakan hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet) ;
11. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya ;

III : DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 27 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi isi perjanjian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 28 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, ternyata pada tanggal 9 Desember 2019, Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Pya. dan pada tanggal 11 Desember 2019 Kuasa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah menyatakan banding pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Pya. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan memori banding dan Kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Januari 2020, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I/Pembanding II tanggal 24 Januari 2020 yang mana memori banding tersebut isinya sebagai berikut :

- Bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya (*Judex Factie*) dalam Perkara No. 29/Pdt.G/2019/PN.Pya yang telah diputuskan pada tanggal 2 Desember 2019, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan hukum bahwa perjanjian kerjasama usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan surat penambahan isi perjanjian kerjasama tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah memenuhi kewajibannya;

Halaman 29 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (*Dwaangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sampai Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi telah memenuhi isi perjanjian;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.046.000 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa PEMBANDING semula Penggugat telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 29/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 2 Desember 2019, pada tanggal 9 Desember 2019, sesuai dengan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 25/PDT-BANDING/2019/PN.Pya Sehingga dengan demikian pengajuan permohonan Banding PEMBANDING semula PENGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sudah seharusnya dinyatakan dapat diterima ;
- Bahwa adapun alasan-alasan PEMBANDING semula PENGUGAT mengajukan Banding adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pembading semula Penggugat menolak seluruh pertimbangan Judex Factie yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.PYA yang dibacakan pada tanggal 2 Desember 2019. Dimana dalam pertimbangannya Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram tidak menunjukkan nilai kebenaran berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tentang tidak dikabulkannya dalil Gugatan PEMBANDING semula PENGUGAT adalah keliru, padahal jelas-jelas alasan Gugatan dari Pembanding didasari oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, dan pertimbangan Judex Factie dari Pengadilan negeri Praya adalah pertimbangan hukum yang keliru dan harus dibatalkan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan dibawah ini :
3. Bahwa Judex Factie tidak konsisten terhadap menilai dan menimbang, serta dengan sebebas-bebasnya mengesampingkan alat bukti yang mana dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya tidak utuh menguraikan keterangan saksi-saksi yang Pembanding semula Penggugat ajukan di persidangan pada Judex Factie Pengadilan Negeri Praya,

Halaman 30 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



dimana yang diambil / dipertimbangkan keterangannya hanyalah keterangan saksi yang menguntungkan dan berkorelasi dengan bantahan Terbanding semula Tergugat tanpa sedikitpun menyentuh fakta dan dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga kemudian formulasi dari diambilnya keterangan-keterangan yang sepotong-sepotong dan berkorelasi tersebut ditarik dan/atau diambil oleh Judex Factie menjadi pertimbangan seolah-olah terungkap fakta bahwa tidak terbukti Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan perjanjian;

4. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie pada halaman 39 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa *"menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatan yang pada pokoknya bahwa tergugat tidak meaksanakan isi perjanjian usaha patungan sebagaimana bukti surat bertanda P.2/bukti surat bertanda T.7 karena mesin yang dikirim oleh Tergugat adalah Terlambat.....dst"* adalah pertimbangan yang sangat sederhana sekali dan Majelis hakim Judex Factie mengabaikan fakta yuridis bahwa terhadap pengiriman mesin yang hanya dikirim pihak Terbanding semula Tergugat hanya sampai Surabaya saja sedangkan dari Surabaya sampai dengan Lombok di tanggung sepenuhnya oleh Pembanding semula Penggugat serta pemasangan instalasi mesin tersebut, yang seharusnya terhadap seluruh kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dari Terbanding semula Tergugat hal mana yang sebenarnya telah dapat Pembanding semula Penggugat buktikan dengan bukti bertanda P. 22 dan P. 23 yang mana Pembanding semula Penggugat memiliki bukti pengiriman barang sejak tanggal 20 Januari 2018, tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 dan bukti ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya. Selain itu, terhadap bukti ini juga secara fakta telah membuktikan suatu bentuk tidak dilaksanakannya oleh Terbanding semula Tergugat isi perjanjian sebagaimana kewajibannya, yaitu menyediakan dan/atau mendatangkan seluruh mesin-mesin pada bulan November 2017, serta hal ini tidak diuraikan juga oleh Majelis hakim Judex Factie oleh karena Judex factie hanya menilai bahwa Terbanding semula Tergugat telah memenuhi isi Perjanjian usaha patungan dan hal ini merupakan satu bentuk keberpihakan tanpa didukung bukti bantahan, Judex Factie tidak melihat dan/atau mengabaikan bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yaitu bukti P.2 pada pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

- Pihak Indonesia (dalam hal ini Penggugat) menyediakan lahan pabrikdst.

Halaman 31 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Tiongkok (Tergugat / Rui Jun) menyediakan teknis peralatan produksi beserta staf teknisdst.

Sehingga Judex Factie tidak utuh dan tidak bulat dalam menarik fakta oleh karena mengabaikan bunyi pasal sebagaimana yang telah Pembanding semula Penggugat sampaikan di atas dihubungkan dengan bukti surat dan fakta pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, sehingga dalam hal ini pertimbangan sebagaimana tersebut adalah pertimbangan yang kurang fakta dan menyebabkan pencarian kebenaran (*Rechtvinding*) menjadi rancu serta majelis hakim akan terkesan memihak terhadap salah satu pihak karena terlalu bebasnya dalam menafsirkan fakta;

5. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 40 alinea ke 3 yang menyatakan *"Menimbang bahwa transfer uang sebagaimana bukti surat bertanda P.4 sampai dengan bukti surat bertanda P.16 menurut Penggugat adalah bukti hutang pihak Tergugat kepada Penggugat namun dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang mana uang tersebut ditransfer tujuannya untuk Penyeimbangan saham antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim melihat tidak diaturnya dalam perjanjian bahwa antara Penggugat dan Tergugat apakah transfer uang tersebut adalah pembayaran hutang piutang atau penyeimbangan saham, maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan"*, adalah contoh pertimbangan atas inkonsistensi Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan, sebab bukti P.4 yang merupakan bukti transfer sesuai aslinya berupa bukti transfer Bank atas sejumlah uang dibantah begitu saja dengan dalil jawaban Terbanding semula Tergugat, lantas dimanakah fungsi Beban Pembuktian Imparsial yang telah tersedia di hukum acara Perdata ? berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata (Pasal 283 Rbg/163 HIR), sebab terhadap pihak Termohon Kasasi juga melekat beban pembuktian Bantahan (*tegenbewijs*) dengan porsi beban pembuktian sebagai berikut :

- a. Siapa yang mendalil Sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- b. Sebaliknya siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud;

Dari uraian di atas, Pembanding semula Penggugat justru tidak menemukan bukti bantahan apakah sebagai penyeimbang saham atau tidak ? Bahasa penyeimbang saham adalah hanyalah bahasa yang dilontarkan dan/atau dituangkan dan/atau digunakan oleh Terbanding semula Tergugat di dalam dalil jawaban dan tidak ada bukti bantahan atas hal tersebut. Sehingga dengan demikian cukup beralasan seharusnya terhadap

Halaman 32 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.4 sampai dengan bukti P.16 adalah jelas dan nyata adalah merupakan dan/atau telah membuktikan hutang pihak Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat;

6. Bahwa Pembanding semula Tergugat berkeberatan dengan pertimbangan yang sangat tidak mencerminkan keadilan sebagaimana pertimbangan Judex factie pada halaman 40 alinea ke 4 yang menyatakan *"Menimbang bahwa bukti P.18 berupa surat perjanjian jual beli saham tanggal 9 Juli 2018 antara Tergugat dengan Bai Ning dan dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya baru hanya dalam rencana, namun dikuatkan oleh keterangan saksi Bai Ning yang menerangkan bahwa pernah membeli saham dari Tergugat sebanyak 4% senilai Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa jual beli saham itu adalah urusan dari Tergugat dengan saksi Bai Ning lagipula bukti tersebut adalah di bawah tangan (vide bukti surat bertanda P.18) dan saksi Bai Ning juga adalah menantu langsung dari Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan"*. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berkeadilan dan tidak berdasar, sebab Majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan negeri Praya terlihat menyepelekan fakta yang terungkap dan seolah membolehkan dilakukannya jual beli saham tanpa sepengetahuan dari Pembanding semula Penggugat oleh karena pertimbangannya hanya menjelaskan JUAL BELI SAHAM ADALAH URUSAN DARI TERGUGAT DENGAN SAKSI BAI NING dan tidak semestinya Majelis hakim mengenyampingkan bukti surat P.18 dan keterangan saksi Bai Ning hanya karena ia adalah menantu langsung dari LEE JONG KWAK, sebab terhadap saksi yang demikian terdapat fakta materiil yang sangat penting dan bernilai pembuktian oleh karena saksi Bai Ning adalah pembeli Saham yang telah dijual oleh Terbanding semula Tergugat.
 7. Bahwa selain itu, Judex Factie dalam perkara ini tidak bisa membedakan dan/atau menyamaratakan antara Lee Jong Kwak sebagai pribadi dan Lee Jong Kwak dalam kedudukannya sebagai Direktur pada PT. Lombok Mulia Jaya, karena jelas dan nyata yang berperkara dalam perkara *a quo* adalah PT. Lombok Mulia Jaya (sebagai Penggugat), yang dalam hal ini adalah Badan Hukum (*Rechpersoon*) sebagaimana bukti surat Pembanding semula Penggugat bertanda P.1 dimana yang berkedudukan sebagai Direktur pada PT. Lombok Mulia Jaya adalah Lee Jong Kwak. Dan suatu Perseroan Terbatas (PT. Lombok Mulia Jaya) tidak mungkin memiliki menantu, apalagi Bai Ning yang dijadikan saksi bukanlah *Principaal dan/atau menjadi pihak dalam perjanjian kerjasama usaha patungan (bukti tertanda P-2)*, sehingga Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Mataram seharusnya dan perlu
- Halaman 33 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan keterangan saksi Bai Ning tersebut, oleh karena secara faktual telah terjadi transfer uang sejumlah CNY 250.000 RMB dan CNY 175.846 RMB dari Bai Ning kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana bukti surat Pembanding semula Penggugat bertanda P.10, yang mana hal ini membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melanggar ketentuan yang termuat dalam perjanjian kerjasama usaha patungan antara Pembanding dengan Terbanding semula Tergugat yang mengalihkan saham yang belum sah menjadi milik Terbanding semula Tergugat kepada Bai Ning; maka memperhatikan hal tersebut, maka kami mohon kepada Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk mempertimbangkan hal tersebut dengan penuh rasa keadilan;

8. Bahwa selanjutnya sebaliknya Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya justru mempertimbangkan dengan matang dan penuh dengan keyakinan bahwa memang benar telah terjadi badai topan Mangkhut di China sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 39-40 alinea ke 1 yang menjelaskan bahwa *"Serta diakui bahwa ada keterlambatan pengiriman mesin karena cuaca angin Topan Mangkhut di China dan Pemerintah China melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya pada tanggal 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta gempa bumi di Lombok yang terjadi tanggal 29 Juli 2018 sampai akhir bulan September 2018 yang bukan merupakan kesengajaan Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda T.8 sampai dengan bukti surat bertanda T.32"*. Bahwa melihat pertimbangan tersebut, nyata-nyata Majelis Hakim Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Praya langsung mengkonversi dalil jawaban Terbanding semula Tergugat sebagai pengakuan yang berarti tidak perlu pembuktian, hal tersebut tidaklah berimbang karena Majelis Hakim terlalu bebas mengkualifisir suatu dalil dan selanjutnya dijadikan sebagai Pengakuan oleh karena Pembanding semula Penggugat melihat kata DIAKUI, dan bukti yang disodorkan Terbanding semula Tergugat adalah bukti yang tidak ada aslinya karena mengutip bukti suratnya dari internet, dan hal ini merupakan suatu keberpihakan dan ketidakbijakkan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya dalam mempertimbangkan bukti tanpa spesifik fakta bahkan tidak mengenyampingkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

9. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Praya pada halaman 41 alinea ke 3 yang menjelaskan bahwa *"Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan isi perjanjiannya sebagaimana bukti surat bertanda P.2 (vide bukti bertanda T.7), sedangkan Penggugat dalam mengelola perusahaan tidak pernah melaporkan kegiatan* Halaman 34 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan hasil produksi bata ringan PT. Lombok Mulia Jaya tersebut kepada Tergugat saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pun tidak melibatkan Tergugat sebagai pemilik saham 49 %, Penggugat merubah saham milik Tergugat dengan alasan masih ada hutang Tergugat adalah bertentangan dengan perjanjian yang disepakati, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak beritikad baik terhadap isi perjanjian yang disepakati berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (vide bukti surat bertanda T.7), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya". Bahwa dari pertimbangan tersebut, Pembanding semula Penggugat sangat berkeberatan karena Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya tidak utuh dalam menarik kesimpulan sebelum dijadikan pertimbangan hukum, sehingga menjadi pencarian dan penemuan hukum yang objektif, karena tidak dipertimbangkannya mengenai beberapa kecacatan Terbanding semula Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut dalam hal mengadakan alat/mesin sampai dengan pengiriman dan pemasangan (Demorage) yang telah mampu dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana bukti P.4 (Fotocopy Bukti Transfer Bank BNI tanggal 21-11-2017, senilai US\$ 73.634 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat dollar Amerika) atau senilai Rp. 999.632.088,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) ke rekening 801462892838 nama LICON GROUP CO. LIMITED oleh PT. Lombok Mulia Jaya / Pembanding semula Penggugat) dan bukti P.5 (Fotocopy Bukti Transfer Bank BNI tanggal 1 Desember 2017, senilai Rp. 2.000.374.125,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) ke rekening 801462892838 nama LICON GROUP CO LIMITED oleh PT. Lombok Mulia Jaya / Pembanding semula Penggugat) dan bukti tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi LEE JU HYEON dan saksi BAI NING namun tidak sama sekali ada dipertimbangkan mengenai fakta tersebut, selain itu juga sebagaimana dalil Pembanding semula Penggugat pada poin 4 di atas juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya sehingga terlalu terburu-buru dalam menggali fakta;

10. Bahwa sebagaimana keterangan saksi LEE JU HYEON di depan persidangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya yang menjelaskan bahwa terdapat ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat pada saat melakukan peminjaman uang kepada Pembanding semula Penggugat, hal tersebut di utarakan oleh Terbanding semula Tergugat yang mengancam akan membatalkan kerjasama kalau tidak dipenuhi permintaan peminjaman

Halaman 35 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada Pembanding semula Penggugat, maka atas dasar ancaman dan paksaan tersebut Pembanding semula Penggugat mengucurkan uang kepada Terbanding semula Tergugat dalam rangka pembelian mesin oleh karena Terbanding semula Tergugat kekurangan uang, hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya dan terhadap saksi LEE JU HYEON pula dalam putusan tidak disertakan transkrip keterangan kesaksiannya di dalam persidangan, hal ini tentu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kesepakatan / konsensualisme yang telah disepakati, sebab dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya syarat pertama yaitu Kesepakatan yang bila tidak terpenuhi maka memiliki konsekuensi hukum dapat dimintakan pembatalan. Hal ini merujuk pada larangan-larangan dalam kesepakatan itu sendiri adalah tidak boleh adanya Ancaman (*Dwang*) paksaan (*Dwalling*) dan penipuan (*Bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) dan hal itu merupakan suatu kecacatan dalam kehendak (*Wilsgebreken*), maka memperhatikan hal tersebut, maka kami mohon kepada Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk mempertimbangkan hal tersebut dengan penuh rasa keadilan;

11. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya terlampau keliru dalam menetapkan jumlah saham yang seharusnya didapat oleh Terbanding semula Tergugat, oleh karena selama proses pengiriman mesin, Terbanding semula Tergugat memang sama sekali belum ada saham / belum dibagikan saham, oleh karena pada saat pertemuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Pembanding semula Penggugat menyampaikan beberapa hal terkait dengan hutang / pinjaman uang oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat serta terdapat fakta bahwa Terbanding semula Tergugat menjual saham secara diam-diam kepada saksi BAI NING padahal Terbanding semula Tergugat sendiri belum mendapat sah dan/atau dengan kata lain saham tersebut belum sah menjadi milik Terbanding semula Tergugat. Pembanding semula Penggugat telah beberapa kali menagih / meminta kepada Terbanding semula Tergugat agar dapat segera mengembalikan hutang tersebut, namun Terbanding semula Tergugat tidak bersedia mengembalikannya dan bahkan terbanding semula Tergugat tetap menuntut saham sebesar 49% saham sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama usaha Patungan, padahal Terbanding semula Tergugat adalah satu-satunya pihak yang telah melanggar perjanjian kerjasama

Halaman 36 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



tersebut. Akhirnya karena Terbanding semula Tergugat tidak bersedia membayar seluruh hutang-hutangnya, maka Pembanding semula Penggugat telah mengambil keputusan sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Terbanding semula Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Terbanding semula Tergugat, sehingga sisa dari investasi Terbanding semula Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar : Rp. 9.948.927.970,- - Rp. 7.600.000.000,- = Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

12. Bahwa dari rangkaian di atas, Pembanding semula Penggugat seharusnya terdapat klaim kepemilikan juga terhadap mesin-mesin yang seharusnya secara keseluruhan menjadi tanggung jawab dari Terbanding semula Tergugat, sebab pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descentee*) bersama pihak Terbanding semula Tergugat dan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 September 2019, terdapat fakta bahwa seluruh instalasi / pemasangan mesin seperti *embedded plate* pada dudukan rel, tiang penyangga mesin, *Autoclaved* penyambungan pipa penyalur uap panas dari boiler ke *Autoclaved*, *Hoist Crane*, pemasangan rel area *Curing room*, perakitan dan pemasangan tangki bubur pasir, pemasangan mesin *ballmill*, perakitan dan pemasangan tiang penyangga tangki silo, pemasangan *valve* pembagi uap panas. Dan sebagian besar pemasangan tersebut merupakan mesin inti yang harus terpasang dimana pemasangannya melibatkan pekerja dari Pembanding semula Penggugat, dan seharusnya pemasangan tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari Terbanding semula Tergugat, hal tersebut dapat di konfrontir dengan bukti bertanda P.25 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

13. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan negeri Praya juga tidak mempertimbangkan sama sekali tentang fakta / kenyataan yang terjadi terhadap pengoperasian Pabrik Bata Ringan oleh Pembanding semula Penggugat bukanlah untuk kepentingan Pembanding semula Penggugat melainkan adanya para pekerja dan pegawai yang bekerja di pabrik PT. Lombok Mulia Jaya yang sehari-hari harus menghidupi keluarga masing-masing pekerja, dan itu semua tidak terlepas dengan beberapa pesanan bata ringan antara PT. Lombok Mulia Jaya dengan Pemerintah Daerah yang tetap mensuplai bata ringan untuk kepentingan kemanusiaan pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, akan tetapi Terbanding semula Tergugat

Halaman 37 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasakan dan memahami hal tersebut sehingga Terbanding semula Tergugat melakukan sabotase dengan mematikan system komputerisasi terhadap mesin pabrik yang menyebabkan mesin tidak dapat dihidupkan, yang mana hal tersebut telah membuat Pembanding semula Penggugat menderita kerugian setidaknya sebesar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar rupiah);

14. Bahwa terkait dengan bukti T-35, yaitu surat pernyataan HAO JUNXIANG (orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia), yang dibuat dihadapan Notaris PUTU PRIYANTO, SH., M.Kn. dengan didampingi penterjemah HARIANTO TIO. Pembanding semula Penggugat dengan tegas menolak bukti T-35 tersebut oleh karena bukti T-35 (Surat Pernyataan HAO JUNXIANG) tersebut dibuat dengan didampingi oleh penterjemah yang dalam surat pernyataan tersebut tidak ada disebutkan dan/atau dimuat tentang penterjemah HARIANTO TIO ada memiliki sertifikat / sertifikasi sebagai penterjemah dan/atau bukti yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai penterjemah tersumpah untuk bisa dan/atau boleh menjadi penterjemah tersumpah yang memiliki sertipikat sebagai penterjemah sebagaimana yang telah diatur dan disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan Dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan Dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah, dimana disebutkan : *"Penterjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi, manusia yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."* Sehingga oleh karena penterjemah yang disebutkan dalam Suart Pernyataan yang dibuat oleh HAO JUNXIANG / orang asing (bukti T-35) tersebut tidak ada menyebutkan dan memuat keterangan bahwa penterjemah yang mendampingi tersebut adalah merupakan penterjemah tersumpah yang bersertipikat dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Permenkumham tersebut di atas, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Bukti T-35 / AKTA PERNYATAAN 04 TANGGAL 15 OKTOBER 2019 tersebut dinyatakan DITOLAK karena tidak memenuhi syarat sebagai surat pernyataan yang dibuat oleh orang asing;

Halaman 38 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa saksi yang diajukan pula oleh Terbanding semula Tergugat hanya 1 (satu) orang, yaitu saksi Budiyanto sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 169 HIR, 306 RBG dan 1905 KUHPerdara bahwa keterangan 1 orang saksi saja tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan, dan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya sama sekali tidak mempertimbangkan pula dalam putusannya, lagipula terhadap saksi tersebut tidak ada persesuaiannya sama sekali dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sehingga keterangannya haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam Kontra Memori Banding Dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding Dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Pembanding Semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana gugatan Dalam Rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi yang langsung pada pokoknya telah mengabulkan sebagian sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*, oleh karena terdapat kekeliruan mendasar tentang pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini sebagaimana dalam jawaban yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi pada Poin 1, dimana Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi mendudukan dirinya sebagai "PMA dengan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019196.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 14 April 2016 dengan jenis Perseroan PMA yang bergerak di bidang Pengadaan barang/Jasa dagangan salah satunya mesin dan suku cadang", **hal tersebut tidaklah dibenarkan** oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi menggugat Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi atas nama / dalam kedudukan sebagai orang Perorangan (*Natuurlijk person*) karena sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama usaha patungan (bukti P.2) Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi adalah bertindak secara pribadi. Dan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tidak pernah menggugat suatu Badan Hukum (*Recht person*) dalam perkara *in cassu*, sebab komposisi para pihak yang seharusnya ditempatkan adalah apabila

Halaman 39 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Penggugat asal sebagai Penggugat Kompensi (*eiser in conventie*) pada saat bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonpensi terhadap Gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat, begitu pula gugatan Tergugat sebagai Penggugat Rekonpensi (*eiser in reconventie*) maka pada saat yang bersamaan harus berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi, akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat dengan kata lain mengabaikan hal tersebut dan seolah-olah menyelamatkan Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan tetap menganggap Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah pihak Tiongkok RUI JUN, padahal dalam jawaban disertakan bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah PMA dan hal itu dikabulkan oleh Majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya.

3. Bahwa beraitan dengan hal tersebut, Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menuangkan dalam Eksepsi dalam Rekonpensi pada angka 3 s/d angka 6, akan tetapi diabaikan oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Mataram.
4. Bahwa Majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan negeri Praya juga keliru dan dengan tanpa kecermatan telah mengambil pokok-pokok gugatan rekonpensi tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi. Sehingga mengenai alasan dalam gugatan rekonpensi yang menjelaskan bahwa : *"Percobaan produksi sukses dilakukan, maka atas dasar tersebut pihak tiongkok RUI JUN meminta kepada Terguga Rekonpensi untuk mengoperalikan saham sesuai perjanjian tetapi Tergugat rekonpensi tidak bersedia mengoperalikan saham kepada Penggugat rekonpensi dan akhirnya penggugat rekonpensi minta kepada tergugat rekonpensi agar diadakan pertemuan pemegang saham di Lombok untuk membahas tentang nilai Investasi dan Pengoperalikan saham. Pada rapat tersebut Penggugat rekonpensi meminta masing-masing pihak untuk memberikan bukti transaksi, faktur, kwitansi, dan bukti pendukung lainnya untuk diperiksa dan menentukan jumlah saham dan nilai investasi yang sebenarnya. Dan lebih lanjut diuraikan lagi dalam gugatan rekonpensinya bahwa "akan tetapi dari pihak Indonesia LEE JONG KWAK, Bai ning, Ji seong Min TIDAK SETUJU DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS.....Dst."* hal tersebut tidaklah benar ! Sebab pada saat pertemuan pemegang saham, Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi memaparkan mengenai hutang Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, diantaranya penjualan saham kepada saksi Bai Ning dan biaya pengangkutan mesin dari Surabaya sampai dengan

Halaman 40 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



pemasangan di pabrik yang juga melibatkan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagaimana berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 s/d P.10, P.22,P.23, P.26 s/d P.32, hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Fatie pada pengadilan Negeri Praya hanya mempertimbangkan dalil Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi hanya berdasarkan bukti bertanda P.2 (vide bukti bertanda T.7) dan selalu berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 (*Pacta sunt servanda*), padahal di dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausul yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti yang telah Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ajukan di depan persidangan yang lalu. Jika demikian halnya, maka terhadap diri Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi juga tidak tunduk terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dengan dasar terdapat keterlambatan kedatangan mesin dari yang diperjanjikan yang kemudian dianggap sebagai *Force Majeur* oleh Majelis Hakim Judex Fatie pada Pengadilan Negeri Praya, terdapat pinjaman uang yang dipinjam oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam rangka pembelian mesin dan adanya penjualan saham kepada saksi Bai ning dan Lee Chang Yong, namun hal tersebut lagi-lagi tidak dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya dan tetap hanya mengacu pada bukti bertanda P.2 (Vide bukti bertanda T.7) dan mempertegas dalam pertimbangannya pada halaman 45 yang menjelaskan "*Bahwa Penggugat Rekonpensi berdasarkan pertimbangan dalam kompensi bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi telah menjalankan isi perjanjian*" adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru, padahal seluruh dalil yang dikemukakan berdasar bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah diwujudkan sesuai dengan alasan dan fakta yang diajukan di depan persidangan sebagaimana bukti surat bertanda bertanda P.4, P.5, P.6 s/d P.10, P.22,P.23, P.26 s/d P.32 sehingga berkaitan dengan dikabulkannya petitum gugatan Rekonpensi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 dan angka 3 hanya dengan pertimbangan yang menyebutkan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak
- Halaman 41 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam pelaporan kegiatan usaha adalah tidak tepat.

6. Bahwa untuk itu Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mohon keadilan kepada Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa kembali dan mempertimbangkan pula bukti-bukti yang dikesampingkan dan yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya;
7. Bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi keberatan dengan dikabulkannya petitum Gugatan Rekonpensi pada poin 11, oleh karena Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya menguraikan kekeliruan dalam pertimbangannya pada halaman 48 yang berbunyi : *"Majelis Hakim berpendapat oleh karena besarnya nilai investasi dan hasil produksi pembuatan bata ringan dan telah terbukti TERGUGAT KOMPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan majelis menganggap bahwa untuk uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya sangat wajar dan adil maka petitum poin 11 tersebut patut untuk dikabulkan"*, adalah pertimbangan yang tidak disesuaikan dengan penghitungan hasil produksi yang dijalankan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan pertimbangan tersebut tidaklah berdasar hukum dan tidak wajar oleh karena Majelis hakim sangat berat sebelah dan tidak mempertimbangkan kalkulasi yang disebabkan oleh keterlambatan datangnya mesin sehingga tidak dapat dilaksanakannya produksi pabrik sebagaimana yang telah diperjanjikan yang justru di dalamnya terkandung kerugian akibat terlambat dimulainya operasi produksi pabrik bata ringan. Selain itu pula dalam pertimbangan tersebut, Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi juga kebingungan oleh karena di dalam pertimbangan khusus petitum poin 11 Gugatan Rekonpensi dalam putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya tersebut **justu menunjuk Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum**. Untuk itu Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Mataram agar mempertimbangkan seluruh bukti dengan adil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim

Halaman 42 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 2 Desember 2019.

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSASI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita di dalam perkara ini berupa sisa investasi Tergugat sebesar Rp. 2.348.927.970,-
3. Menyatakan hukum sah tindakan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp. 9.948.927.970 - Rp. 7.600.000.000 = Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Tergugat menyabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moril;
5. Menetapkan kerugian yang di derita oleh Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 43 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
6. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) secara seketika dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
7. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Tergugat sebesar Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) secara langsung dapat diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindah bukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penyerahan sisa investasi Tergugat sebesar Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang secara langsung diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindah bukuan atau cara cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
9. Membatalkan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di waarmeding di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeding/2017 tanggal 30 Mei 2017.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat.

DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat persidangan.

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 44 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Kuasa Terbanding I/PembandingII semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Februari 2020, dan memori banding tertanggal 23 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Desember 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 2 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding II telah mengajukan pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Desember 2019 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : **26 / PDT-BANDING / 2019 / PN.Pya** yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, dimana permohonan banding ini diajukan berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : **29 / Pdt.G / 2019 / PN.Pya** tanggal 2 Desember 2019 yang dihadiri oleh Tergugat, yang berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang karenanya dapat diterima.

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Praya yang dimohonkan banding tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi isi perjanjian;

Halaman 45 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.046.000,- (Dua juta empat puluh enam ribu rupiah).

Adapun yang menjadi dasar keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut adalah :

1. Bahwa Memori Banding ini merupakan bagian yang Integral dan tak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik, Alat Bukti Surat dan Saksi Tergugat Konvensi, Gugatan Rekonvensi, Replik dalam Rekonvensi dan kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Praya;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : **29/PDT.G/2019/PN.Pya** tanggal 2 Desember 2019, yang mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi adalah putusan yang sesuai atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah melaporkan kegiatan usaha dan hasil produksi bata ringan tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pun tidak melibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik saham 49% serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merubah saham milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bertentangan dengan perjanjian yang disepakati sehingga perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beritikad baik, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi akan tetapi nilai ganti rugi atas perbuatan melawan hukumnya yang tidak dikabulkan dan petitum lainnya yang berkaitan adalah tidak memenuhi rasa keadilan.
3. Bahwa Prinsip Dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut - Pasal 1365 KUHPerdara :
Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara :
 1. Adanya perbuatan melawan hukum
 2. Kerugian
 3. Kesalahan
 4. Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Halaman 46 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



4. Bahwa mengacu pada uraian tersebut diatas Poin 2 dan 3, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dihukum untuk mengganti kerugian atas perbuatan Melawan hukumnya tersebut demi memenuhi rasa keadilan.
5. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya perkara Nomor : **29/PDT.G/2019/PN.Pya** yang di putus tanggal 2 Desember 2019 yang **“tidak mengabulkan ganti kerugian”** yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Banding serta melanggar Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdara, dan adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menolak/tidak mengabulkan permohonan ganti rugi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya halaman 46 alinea ke 4 yang bunyinya :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Rekonvensi poin 5 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian baik Materiil maupun Moril akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar Rp. 92.009.276.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagaimana yang telah diperincikan diatas secara tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Penggugat tidak bisa membuktikan kerugiannya dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkan mengenai ganti rugi, sehingga petitum pon 5 gugatan Rekonvensi haruslah ditolak”.

Bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan bunyi Perjanjian Usaha Kerja Sama Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 pada Pasal 7 : Mengenai Pelanggaran Kontrak Ayat (2) “Kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok pada tanggal dimulainya pelaksanaan perjanjian ini, seluruh bentuk kerugian kepada pihak lain yang ditimbulkan salah satu pihak, akan menjadi tanggung jawab pihak bersangkutan (Pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.)” Pasal 5 Ayat (3) “Kerjasama investasi kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok didasari prinsip itikad baik, jika pihak manapun melakukan penyembuyian, penipuan, pemalsuan, kerjasama investasi palsu sehingga menyebabkan kerjasama investasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kerugian investasi, setiap pihak memiliki hak berdasarkan persentase saham yang dimiliki dari total investasi mengambil balik dalam bentuk tunai serta menuntut pihak lain

Halaman 47 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



untuk memberikan ganti rugi" karenanya Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan dan kerugian tersebut telah diperincikan sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi dan kembali diuraikan untuk mempermudah pertimbangan sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil :

1. Nilai Investasi yang sudah terlaksana.....=Rp. 33.043.300.000,-
Terdiri dari :

I . INVESTASI SESUAI KERJA SAMA

1. Harga Mesin termasuk kenaikan harga disepakati sebagaimana kontrak Pertama tanggal 6 Juni 2018

(dari kesepakatan 23 Mei 2018) sebesar :Rp. 25.948.881.860,-

2. Instalasi (Teknisi Mesin).....: Rp. 1.980.000.000,-

3. Ongkos Kirim Shanghai CHINA

Ke Surabaya INDONESIA.....:Rp. 1.980.000.000,-

JUMLAH INVESTASI I : Rp. 29.908.881.860,-

II . INVESTASI YANG DIBANTU PIHAK TIONGKOK (Penggugat Rekonvensi)

1. Pembelian Rangka besi, box panel listrik,

forklift dan Timbangan Pada Kontrak Pada Kontrak

Pertama Tgl. 6 Juni 2018 adalah sebesar: **Rp. 1.253.678.140,-**

Sehingga Nilai Kontrak pertama pada

tanggal 6 Juni 2018 Adalah sebesar :

(Rp. 29.908.881.860. + Rp. 1.253.678.140. -

=Rp. 31.162.560.000. -

(Pembelian MESIN telah dibuktikan dengan Bukti T-10 dan T-31)

2. Pembelian Kabel In Out dan Kabinat

untuk Transformer, Kabel Kabel Listrik,

Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur,

Pipa-Pipa Air, Spare Parts dll (Kontrak Kedua)

adalah sebesar.....:Rp. 1.191.740.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembelian Spare Part telah di buktikan Dengan Bukti T-11 dan T-32)

3. Pembelian Aluminium Pasta dan Bola Besi :Rp. 689.000.000,-

JUMLAH INVESTASI II : Rp. 3.134.418.140,-

TOTAL INVESTASI I & II : Rp.33.043.300.000,-

2. Perhitungan Bunga (2%/Bln) Maret 2018 s/d Juni 2019
(15 Bulan) : Rp.33.043.300.000,- X 2% X 15 Bln.....=**Rp. 9.559.476.000,-**

3. Hasil Produksi di Hitung **Desember 2018 s/d Juni 2019** (7 Bln) :
Kapasitas Produksi sebulan 500 m3 x 26 hari = 13.000 m2 X Rp. 350.000,- (per Kubik) X 7 Bln X 49 % (saham Tiongkok)
.....
.....=**Rp.15.606.500.000,-**

4. Ganti Rugi Teknisi dari China (Jaminan)..... =**Rp. 1.800.000.000,-**

5. Ganti Rugi biaya selama diperkarakan diperkirakan ..=**Rp. 7.000.000.000,-**

Total Kerugian Materiil = **Rp.67.009.276.000,-**

II. Kerugian Moril :

Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat Rekonvensi Yang merugikan Penggugat Rekonvensi menyebabkan Gangguan Psykis yang merusak mental dan gairah yang Sulit melaksanakan kewajiban sebagaimana biasanya sebagai seorang Pengusaha, yang apabila dinilai dengan Materi adalah

sebesar.....=**Rp. 25.000.000.000,-**

**Jadi Kerugian Materiil dan Moril adalah sebesar
=Rp.92.009.276.000,-**

2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya halaman 41
alinea ke 1 yang bunyinya :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi petitum poin 6 yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 16.600.000.000,- (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah), sebagaimana disebutkan diatas apabila penarikan mesin dikabulkan, namun oleh karena petitum gugatan Rekonvensi Poin 4 dan 5 tersebut ditolak, maka petitum Poin 6 gugatan rekonvensi juga untuk ditolak".

Halaman 49 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan petitum poin 6 yang berkaitan dengan Petitum Poin 4 dan 7 sudah di uraikan dalam gugatan rekonvensi yang merupakan hukuman alternatif apabila ganti rugi Materiil dan Moriil tidak dikabulkan sehingga ada kepastian hukum, dan diantaranya bunyi uraian gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana Poin 12 dan termasuk lainnya adalah :

Bahwa selain dari pada itu Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi) juga menolak untuk membayar gaji teknisi dari CHINA seperti perjanjian **Minutes Of Meeting (MOM)** yang disepakatitertanggal 17 Februari 2019 sehingga rapat tersebut tidak ada kesepakatan dan berdasarkan Perjanjian Kerja Usaha Patungan serta Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 yang berbunyi : *"Sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperasikan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK (Penggugat Rekonpensi) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, maka semua hak dan wewenang kepemilikan mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan oleh Pihak Tiongkok tersebut masih sepenuhnya merupakan Hak Milik dan wewenang Pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok memiliki Hak dan Wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi tersebut dan Pihak P.T. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh, tidak berhak dan tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut".-*

Sehingga atas dasar tersebut pada hari itu juga tanggal 29 Maret 2019 Jam 19.20 Wita Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) mengunci mesin di Pabrik dan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonpensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) melaporkan bahwa kami Pihak Tiongkok merusak mesin mereka dan pada Jam 00:20 Wita Penggugat Rekonpensi bersama staf teknis diamankan di Kantor Polisi setempat sampai dengan Jam 10.30 Wita dengan alasan "dituduh merusak mesin".

Bahwa seharusnya Tergugat Rekonpensi tidak melakukan hal itu, dikarenakan mesin tersebut masih merupakan hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 dimaksud, sehingga yang dilakukan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonpensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) yang dengan persengkongkolannya tidak bersedia mengalihkan saham PT. LOMBOK MULIA JAYA, tidak mengizinkan Penggugat Rekonpensi masuk ke Pabrik dan Melaporkan Penggugat Rekonpensi beserta teknisi pada Pihak Kepolisian setempat adalah nyata"merupakan perbuatan melawan hukum" yang menyebabkan kerugian di Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) dan karenanya Tergugat Rekonpensi wajib dihukum mengganti kerugian baik Materiil maupun Moriil serta

6

Halaman 50 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan atas aset PT. LOMBOK MULIA JAYA sebagai pemenuhan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dan sekaligus Penggugat Rekonsensi dapat menarik kembali mesin-mesin tersebut yang kemudian Tergugat Rekonsensi dibebankan ganti kerugian untuk biaya PEMBONGKARAN dan DEMOBILISASI (Pengiriman barang kembali) sebesar **Rp. 16.600.000.000,-** (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah).

Yang terdiri dari Biaya pembongkaran mesin Rp. 2.500.000.000,- Biaya Istalasi Mesin Rp. 1.800.000.000,- Ongkos Pengiriman Barang Rp. 1.800.000.000,- dan Biaya Penyusutan Mesin yang terus dipakai sampai sekarang dengan merusak kunci Rp. 10.500.000.000,- untuk mengurangi kerugian atas dasar tidak masuk dalam Saham PT.Lombok Mulia Jaya, tidak mengizinkan Penggugat Rekonsensi masuk ke Pabrik serta melaporkan Penggugat Rekonsensi ke Pihak kepolisian.

Bahwa dari uraian diatas sudah dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonsensi telah *dapat membuktikan kerugiannya dipersidangan maka Majelis Hakim seharusnya dapat memperhitungkan mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud nilai kerugian dalam gugatan Rekonvensi.*

Dan apabila dikabulkannya permohonan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas dan telah dipenuhinya secara tunai dan selesai, maka sudah sepantasnya Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan dibatalkan karena kedua belah pihak tidak mungkin bekerjasama lagi. Dan hal ini sudah ada dalam Petitum Poin 3 yaitu Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikatsampai Tergugat Rekonsensi telah memenuhi kewajibannya, yang atinya bila terpenuhi kewaiban ganti rugi maka Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan berakhir.

6. Bahwa kerugian lain yang tidak kalah pentingnya adalah terhadap **hasil produksi** yang tidak pernah di diketahui dan tidak pernah dilaporkan kepada Pembanding/Tergugat konvensi dimana hasil produksi yang tidak dilaporkan semenjak dari awal sesuai kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah memproduksi sebanyak 500 m3 bata ringan per hari dan Kapasitas produksi sebulan = 500 m3 x 26 hari kerja = 13.000 m3, sehingga Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama bulan **Desember 2018 s/d Juni 2019 = 13.000 m3 X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 7 Bulan = Rp. 15.606.500.000,-** (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), belum termasuk dari bulan Juli 2019 sampai dengan selesainya perkara aquo dan terhadap perhitungan ini telah didalilkan dalam gugatan Rekonvensi poin 13.

Halaman 51 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk sebagai pemenuhan gugatan Penggugat Rekonvensi apabila dikabulkan, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan memeriksa perkara aquo berkenan mengabulkan permohonan **sita jaminan** atas ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk jangka waktu sewa lahan pabrik untuk dapat dilelang agar terpenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi bila Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi ganti rugi secara tunai dan selesai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam menyimpulkan atas pertimbangannya terhadap Ganti kerugian yang tidak dilakukan penilaian membuat Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak merasakan adanya "KEADILAN" untuk kepastian hukum, karenanya berdasarkan uraian diatas beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya dapat diperbaiki mengenai permohonan ganti kerugian dan lainnya yang berkaitan termasuk penyitaan untuk pemenuhan atas kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa dari apa yang Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara ini telah keliru dalam menentukan ganti rugi sebagaimana diharapkan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka patutlah kiranya permohonan Banding ini beserta alasan-alasannya dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, maka mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram c.q. Majelis Hakim Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 29 / PDT.G / 2019 / PN.Pyatanggal 2 Desember 2019 dengan mengabulkan ganti kerugian sebagaimana yang telah dimohonkan dan di perincikan sesuai gugatan rekonvensi dalam Posita dan Petitum secara tunai dan selesai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengabulkan petitum lainnya yang berkaitan termasuk sita jaminan ;
3. Menghukum kepada Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 52 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selengkapnya putusan menjadi sebagai berikut :

I :DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II :DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonpensi telah memenuhi kewajibannya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi berhak melakukan tindakan apapun atas Mesin-Mesin Peralatan Produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh dan tidak berhak serta tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut ;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi baik Materiil maupun Moriil akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar = Rp. 92.009.276.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), secara tunai dan selesai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari ;

I. Kerugian Materiil :

1. Nilai Investasi yang sudah terlaksana.....=Rp.
33.043.300.000,-

Terdiri dari :

I . INVESTASI SESUAI KERJA SAMA

1. Harga Mesin termasuk kenaikan harga

disepakati sebagaimana kontrak Pertama

tanggal 6 Juni 2018

(dari kesepakatan 23 Mei 2018) sebesar :Rp. .25.948.881.860,-

2. Instalasi (Teknisi Mesin).....: Rp. 1.980.000.000,-

Halaman 53 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ongkos Kirim Shanghai CHINA

Ke Surabaya INDONESIA.....:Rp. 1.980.000.000,-

JUMLAH INVESTASI I : Rp. 29.908.881.860,-

II . INVESTASI YANG DIBANTU PIHAK TIONGKOK (Penggugat Rekonvensi)

1. Pembelian Rangka besi, box panel listrik,

forklift dan Timbangan Pada Kontrak

Pertama Tgl. 6 Juni 2018 sebesar : **Rp.**

1.253.678.140,-

Sehingga Nilai Kontrak pertama pada

tanggal 6 Juni 2018 Adalah sebesar :

(Rp.29.908.881.860.+Rp.1.253.678.140.-

=Rp.31.162.560.000.-

(Pembelian MESIN telah dibuktikan dengan Bukti T-10 dan T-31)

2. Pembelian Kabel In Out dan Kabinat

untuk Transformer, Kabel Kabel Listrik,

Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur,

Pipa-Pipa Air, Spare Parts dll (Kontrak Kedua)

adalah sebesar.....:Rp. 1.191.740.000,-

(Pembelian Spare Part telah di buktikan

Dengan Bukti T-11 dan T-32)

3. Pembelian Aluminium Pasta dan Bola Besi :Rp. 689.000.000,-

JUMLAH INVESTASI II : Rp. 3.134.418.140,-

TOTAL INVESTASI I& II : Rp.33.043.300.000,-



2. Perhitungan Bunga (2%/Bln) Maret 2018 s/d Juni 2019

(15 Bulan) : Rp.33.043.300.000,- X 2% X 15 Bln =**Rp. 9.559.476.000,-**

Halaman 54 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Produksi di Hitung **Desember 2018 s/d Juni 2019** (7 Bln)

:

Kapasitas Produksi sebulan 500 m3 x 26 hari = 13.000 m2 X

Rp. 350.000,- (per Kubik) X 7 Bln X 49 % (saham Tiongkok)

Menjadi sebesar

.....=Rp.15.606.500.000,-

5. Ganti Rugi Teknisi dari China (Jaminan)..... **=Rp. 1.800.000.000,-**

6. Ganti Rugi biaya selama diperkarakan

Diperkirakan.....**=Rp.**

7.000.000.000,-

Total Kerugian Materiil =

Rp.67.009.276.000,-

II. Kerugian Moril :

Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat Rekonpensi Yang merugikan Penggugat Rekonpensi menyebabkan Gangguan Psykis yang merusak mental dan gairah yang Sulit melaksanakan kewajiban sebagaimana biasanya sebagai seorang Pengusaha, yang apabila dinilai dengan Materi adalah

sebesar.....**=Rp.**

25.000.000.000,-

**Jadi Kerugian Materiil dan Moril adalah sebesar
=Rp.92.009.276.000,-**

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 16.600.000.000,-(Enam belas milyar enam ratus juta rupiah)sebagaimana disebutkan diatas apabila penarikan mesin dikabulkan, Yang terdiri dari Biaya pembongkaran mesin Rp. 2.500.000.000,- Biaya Istalasi Mesin Rp. 1.800.000.000,- Ongkos Pengiriman Barang Rp. 1.800.000.000,- dan Biaya Penyusutan Mesin yang terus dipakai sampai sekarang dengan merusak kunci Rp. 10.500.000.000,-
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja untuk tidak mengoperasikan mesin yang masih menjadi milik Penggugat Rekonpensi sampai dengan adanya penyelesaian dan dapat dipidana apabila melanggarnya.

Halaman 55 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



8. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi termasuk siapapun untuk mengosongkan Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan isi putusan apabila Tergugat Rekonpensi tidak dapat membayar secara tunai dan selesai bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI ;
9. Menyatakan hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet);
11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya ;

III : DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum kepada Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat / Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan TERBANDING semula PENGGUGAT dalam Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam uraiannya pertimbangannya di dalam Rekonpensi merupakan pertimbangan yang sangat tidak adil bagi Terbanding semula Penggugat oleh karena telah dikabulkannya gugatan Rekonpensi Pembanding semula Tergugat sebagian dengan kekeliruan yang mana terdapat beberapa bukti Terbanding semula Penggugat yang tidak dipertimbangkan, walaupun berulang-ulang Terbanding semula Penggugat jelaskan baik dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*, penyebab titik awal perkara ini adalah adanya ketidaksesuaian dalam menjalankan kewajiban terutama saat terjadi pertemuan pemegang saham, dipaparkan oleh Terbanding kepada Penggugat kepada Pembanding semula Penggugat bahwa masih terdapat hutang Pembanding semula Tergugat yang belum dibayarkan kepada Terbanding semula Penggugat, Penjualan Saham oleh Pembanding semula Tergugat

Halaman 56 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



kepada saksi Bai Ning, dan biaya pengangkutan mesin dari Surabaya sampai dengan pemasangan di pabrik yang juga melibatkan Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebagaimana berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 s/d P.10, P.22, P.23, P.26 s/d P.32 sehingga tidak semestinya berdasarkan bukti tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat dikualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada itikad baik !;

2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya yang menguraikan tentang tidak dikabulkannya petitum tentang penetapan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Terbanding semula Penggugat tidaklah berdasar, oleh karena tidak adanya ahli yang kompeten menghitung berapa nilai kerugian yang dialami oleh Pembanding semua Tergugat dalam perkara *a quo* sebab selama persidangan pada Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya berlangsung pihak Pembanding semula Tergugat tidak pernah sama sekali menghadirkan ahli yang mampu mengungkapkan berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Tergugat ? Sehingga perhitungan kerugian materiil yang diuraikan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat pada halaman 4 adalah perhitungan yang salah, keliru, tidak pasti, dan tidak berdasar. Bahkan perhitungan sepihak secara keseluruhan baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial ! ;
3. Bahwa lagipula dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya adalah keliru seluruhnya, baik dalam Konpensasi maupun Rekonpensasi, maka terhadap alasan banding dari Pembanding semua Tergugat patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya, dan Terbanding semula Penggugat mohon kepada Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa ulang dan mempertimbangkan perkara ini dengan adil oleh karena pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Praya adalah pertimbangan yang memihak, tidak adil dan berat sebelah;

Bahwa berdasarkan hal-hal singkat tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 57 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 29/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 2 Desember 2019.

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita di dalam perkara ini berupa sisa investasi Tergugat sebesar Rp. 2.348.927.970,-
3. Menyatakan hukum sah tindakan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp. 9.948.927.970 - Rp. 7.600.000.000 = Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Tergugat menyabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moriil;
5. Menetapkan kerugian yang di derita oleh Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
6. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) secara seketika dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 58 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
7. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Tergugat sebesar Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) secara langsung dapat diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindah bukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penyerahan sisa investasi Tergugat sebesar Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang secara langsung diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindah bukuan atau cara cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
9. Membatalkan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di waarmedking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat.

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat persidangan.

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut oleh **Pembanding/Penggugat** telah mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori

Halaman 59 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, maka oleh karena itu **Terbanding dahulu Tergugat** dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSIS :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimunculkan dan dikedepankan oleh Majelis Hakim atas fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak (**baik Penggugat maupun Tergugat**) apakah berupa bukti surat maupun bukti saksi **sudah benar dan cermat serta berimbang**. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh **Pembanding / Penggugat** dalam Memori Bandingnya **Poin 1 s/d 13** adalah tidak tepat, tidak beralasan dan tidak benar sama sekali.

Hal tentang pertimbangan hukum tersebut tercantum pada halaman 29 alinea 3 sampai dengan halaman 48 alinea 4 putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Desember 2019, Nomor : 29/PDT.G/2019/PN.Pya.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai **frame work** dalam membuat suatu putusan yang benar dan memenuhi "**Azas Peradilan**" yang tercantum pada surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 369/SEMA/RI/VI/1963 tanggal 3 Juni 1963 dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dimana Majelis Hakim telah dengan **patut dan benar** melaksanakan tugas karena jabatannya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan Register Perkara **Nomor : 29/PDT.G/2019/PN.Pya** dan telah diputus pada **tanggal 2 Desember 2019** dengan terlebih dahulu Majelis Hakim bermusyawarah pada tanggal 28 Nopember 2019.
3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1322 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 menyarankan bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri wajib diperincikan secara tegas. Jika tidak maka permohonan dapat dikesampingkan. Dimana alasan memori banding **Pembanding/Tergugat 1** telah tidak secara **tegas dan alasan yang jelas**.

Halaman 60 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan **Pembanding / Penggugat** sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh karena alasan tersebut bukan merupakan alasan banding akan tetapi permintaan Pembanding/Penggugat, sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimunculkan dan dikedepankan oleh Majelis Hakim atas fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan baik saksi maupun alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak (Penggugat, ParaTergugat maupun Turut Tergugat) adalah telah benar berdasarkan Undang-Undang, Hukum Formil yang telah diuraikan secara rinci didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara a quo yang dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan.
5. Bahwa alasan-alasan Pembanding / Penggugat adalah merupakan pengulangan atas dalil gugatan serta ungkapan berbentuk pertanyaan dan berusaha mencari bukti yang bukan merupakan dalil alasan penegasan atas kekeliruan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya atas **Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 29/PDT.G/2019/PN.MTR tanggal 2 Desember 2019, sehingga** alasan banding Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan, oleh karena keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri wajib diperincikan secara tegas dan jelas.
6. Bahwa terhadap alasan Terbanding/Penggugat **Poin 14** adalah tidak benar dimana Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam [Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 2 Tahun 2014](#) ("UUJN"). Dalam **Pasal 1 angka 1 UUJN**, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 1868 KUHPerdara, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (**Pasal 18 ayat (1) UUJN**). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (**Pasal 18 ayat (2) UUJN**).

Mengenai kewenangan Notaris, **Pasal 15 ayat (1) UUJN** memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak

Halaman 61 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

7. Bahwa terhadap alasan Terbanding/Penggugat **Poin 15** adalah tidak benar dimana Tergugat telah membawa 3 (tiga) orang saksi 1 (satu) orang telah diperiksa dan 2 (dua) orang lagi harus didatangkan dari Cina karena mengetahui langsung pengiriman dan penginstalasian mesin, akan tetapi ketika Tergugat membawa 2 (dua) orang saksi tersebut ke Pengadilan Negeri Praya sekitar Jam 12 lebih 15 menit yang saat itu kesempatan kedua atau terakhir mengajukan saksi ternyata Penggugat memaksa untuk sidang dibuka sementara Tergugat bersama saksi sedang menuju Pengadilan dan saat itu sebelum tiba di Pengadilan sidang sudah ditutup atas permintaan Penggugat pada Jam 12 lewat 15 menit tersebut sedangkan jam kerja Pengadilan sampai dengan Pukul 16.00 Wita, ini adalah trik yang tidak dibenarkan karena seharusnya Majelis Hakim tidak menerima permintaan Penggugat karena akan merugikan Tergugat sehingga tidak berimbang dan tidak berkeadilan, oleh sebab itu saksi tersebut membuat kesaksian yang ia ketahui di hadapan Notaris untuk dituangkan dalam Akta Pernyataan atas keterangan yang ia ketahui, sehingga Keterangan yang dinyatakan di Notaris sah dapat diterima.

Bahwa hal ini juga telah disampaikan dalam kesimpulan yang bunyinya : Bahwa oleh karena saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang sedianya dihadirkan 2 orang dari CINA bernama : **GUI LIJUN** sebagai Teknisi mesin pemasangan Mesin Bata Ringan di Pabrik PT. Lombok Mulia Jaya dan **HAO JUNXIANG** yang terlibat langsung dalam proses kerjasama dan mengetahui pembuatan pabrik, pengiriman mesin dari Cina, pemasangan mesin dan menangani teknisi mesin serta buruh yang membantu pemasangan mesin sampai dengan produksi dan penjualan, dimana **HAO JUNXIANG** rekan bisnis **RUI JUN** dan akan ditempatkan sebagai Kepala Pabrik di PT.LOMBOK MULIA JAYA yang disetujui oleh Penggugat (LEE JONG KWAK) dan oleh karena tidak mendapat kesempatan menjadi saksi dipersidangan akhirnya membuat PERNYATAAN yang di aktakan di Notaris untuk menyatakan apa yang ia ketahui langsung proses kerja sama di PABRIK PT.LOMBOK MULIA JAYA antara LEE JONG KWAK (INDONESIA) DENGAN RUI JUN (CINA). Sebagaimana Bukti T-35.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 62 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwaapa yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding dalam Konpensasi adalah merupakan satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding dalam Rekonpensasi.
2. Bahwa terhadap alasan Memori Banding dalam Rekonpensasi adalah tidak benar dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Rekonpensasi yang dimunculkan dan dikedepankan oleh Majelis Hakim atas fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak (**baik Penggugat maupun Tergugat**) apakah berupa bukti surat maupun bukti saksi adalah **sudah benar dan cermat serta berimbang**. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh **Pembanding / Penggugat** dalam Memori Bandingnya **Poin 1 s/d 7** adalah tidak tepat, tidak beralasan dan tidak benar sama sekali

Hal tentang pertimbangan hukum tersebut tercantum pada halaman 42 alinea 2 sampai dengan halaman 48 alinea 4 putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Desember 2019, Nomor : 29/PDT.G/2019/PN.Pya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah terurai tersebut diatas, maka melalui kontra memori banding ini **Terbanding / Tergugat** mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Banding untuk menolak dan atau mengesampingkan keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat seluruhnya;**
2. **Menolak Memori Banding dari Pembanding / Penggugat seluruhnya;**
3. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 29/PDT.G/2019/PN.Pya tanggal 2 Desember 2019.**
4. **Menghukum Pembanding / penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.**

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 02 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, telah mempergunakan waktu

Halaman 63 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara, sedangkan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi :

Menimbang, bahwa permohonan banding dariPembanding I/TerbandingII semula Penggugat, dan permohonan banding dariTerbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 Desember 2019 Nomor29/Pdt.G/2019/PN.Pya. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan Memori BandingTerbanding I/Pembanding II semula Tergugat, Kontra Memori BandingPembanding I/Terbanding II semula Penggugat tanggal 20 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding dari Ternbanding I/Pembanding II semula Tergugat tanggal 3 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar selengkapnya putusan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November

Halaman 64 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi isi perjanjian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak konsisten dalam menilai alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi, tidak utuh menguraikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada halaman 39 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan yang pada pokoknya bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian usaha patungan sebagaimana bukti surat bertanda P.2/bukti surat bertanda T.7 karena mesin yang dikirim oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat adalah Terlambat.....dst, adalah pertimbangan yang sangat sederhana, padahal sesuai fakta yang sebenarnya menurut keterangan saksi-saksi MULIANTO, DARMINTO, LEE JU HYEON dan BAI NING dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat bahwa mesin dikirim Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat hanya sampai Surabaya, sedangkan dari Surabaya sampai dengan Lombok di tanggung sepenuhnya oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat serta pemasangan instalasi mesin tersebut (vide bukti bertanda P. 22 dan P. 23 dan bukti P.30 sampai dengan P.34) ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pengiriman barang sejak tanggal 20 Januari 2018, tanggal 17 Januari
Halaman 65 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019, hal ini membuktikan tidak dilaksanakannya oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat isi perjanjian sebagaimana kewajibannya, yaitu menyediakan dan/atau mendatangkan seluruh mesin-mesin pada bulan November 2017 (vide bukti P.2 dan bukti P.4 sampai dengan bukti P.16) hal ini jelas membuktikan hutang pihak Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.18 berupa surat perjanjian jual beli saham tanggal 9 Juli 2018 antara Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dengan Bai Ning dikuatkan keterangan saksi Bai Ning yang pada pokoknya pernah membeli saham dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sebanyak 4% senilai Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), keterangan saksi tersebut merupakan fakta dan bernilai pembuktian karena saksi Bai Ning adalah pembeli Saham yang telah dijual oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, selain itu bahwa yang berperkara dalam perkara *a quo* adalah PT. Lombok Mulia Jaya (sebagai Penggugat) adalah Badan Hukum (*Rechpersoon*) sebagaimana bukti surat bertanda P.1, bukan Lee Jong Kwak secara pribadi, suatu Perseroan Terbatas (PT. Lombok Mulia Jaya) apalagi Bai Ning dijadikan saksi bukanlah Principaal dan/atau menjadi pihak dalam perjanjian kerjasama usaha patungan (bukti tertanda P-2), sehingga keterangan saksi Bai Ning tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa hal lain yang lebih urgen dimana telah dapat dibuktikan telah terjadi transfer uang sejumlah CNY 250.000 RMB dan CNY 175.846 RMB dari Bai Ning kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sebagaimana bukti surat P.10, membuktikan bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah melanggar ketentuan yang termuat dalam perjanjian kerjasama usaha patungan tersebut, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat yang mengalihkan saham yang belum sah menjadi milik Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat kepada Bai Ning ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak menjalankan secara sempurna yang menjadi kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut dalam mengadakan alat/mesin sampai dengan pengiriman dan pemasangan (*Demorage*) yang telah mampu dibuktikan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat sebagaimana bukti P.4 dan bukti P.5, surat bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi LEE JU HYEON dan saksi BAI NING, saksi LEE JU HYEON dalam Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Praya menjelaskan bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat

Halaman 66 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Pemanding I/Terbanding II semula Penggugat karena Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat kekurangan uang ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi LEE JU HYEON tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Praya, padahal berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan oleh Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat, terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya syarat pertama yaitu Kesepakatan yang bila tidak terpenuhi maka memiliki konsekuensi hukum dapat dimintakan pembatalan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan saham yang diperoleh Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat harus diperhatikan secara benar, dimana dari bukti surat dan saksi-saksi Pemanding I/Terbanding II semula Penggugat ternyata selama proses pengiriman mesin, Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat sama sekali belum ada saham/belum dibagikan saham, oleh karena pada saat pertemuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Pemanding I/Terbanding II semula Penggugat menyampaikan hutang/pinjaman uang oleh Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat kepada Pemanding I/Terbanding II semula Penggugat, serta Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat menjual saham secara sepihak kepada saksi BAI NING padahal Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat belum sah sebagai pemilik saham ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BAI NING dan saksi LEE JU HYEON dari Pemanding I/Terbanding II semula Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat supaya mengembalikan hutang tersebut, namun tidak bersedia mengembalikannya dan bahkan Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat tetap menuntut saham sebesar 49% saham sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama usaha Patungan, maka tindakan Pemanding I/Terbanding II semula Penggugat memutuskan sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat adalah wajar dan dapat dibenarkan, sehingga sisa dari investasi Terbanding I/Pemanding II semula Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar : Rp. 9.948.927.970,- - Rp. 7.600.000.000,- = Rp. 2.348.927.970,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Halaman 67 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi MULIANTO, DARMINTO, LEE JU HYEON dan BAI NING dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, bahwa mesin-mesin yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, dan pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat (*Descentee*) oleh Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 September 2019, dan seluruh instalasi/pemasangan mesin sebagian besar pemasangan tersebut merupakan mesin inti yang harus terpasang dimana pemasangannya melibatkan pekerja dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, seharusnya pemasangan tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat (vide bukti bertanda P.25), termasuk pembayaran pajak seharusnya menjadi tanggung jawab Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat (vide bukti P.29) ;

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat bahwa pengoperasian Pabrik Bata Ringan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat bukan untuk kepentingan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, tetapi untuk para pekerja dan pegawai yang bekerja di pabrik PT. Lombok Mulia Jaya yang harus menghidupi keluarga, juga beberapa pesanan bata ringan antara PT. Lombok Mulia Jaya dengan Pemerintah Daerah yang tetap mensuplai bata ringan untuk kepentingan kemanusiaan pasca gempa bumi di Pulau Lombok, namun Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak memperdulikan dan tetap melakukan sabotase mematikan system komputerisasi terhadap mesin pabrik yang menyebabkan mesin tidak dapat dihidupkan, yang membuat Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat menderita kerugian setidaknya sebesar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sebagian sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat karena sama yaitu T.1, T.7, sedangkan terhadap bukti lain Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan sangkalan dalam jawaban Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat perkara ini sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 adalah merupakan perjanjian/kontrak intern antara Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dengan pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dalam pengadaan mesin-mesin dan

Halaman 68 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapannya, yang tidak ada kaitannya dengan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti T.14 dan T.15 adalah tidak tepat jika dibebankan kepada Penggugat, karena yang menjadi tugas/kewajiban Tergugat adalah melengkapi/memenuhi sebagian mesin-mesin antara lain pengadaan Griding Ball ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.20 sampai dengan T.35 sebagian sama dengan bukti yang telah diajukan sebelumnya oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, misalnya bukti T.10 sama dengan T.31, T.11 sama dengan T.32 yang hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah melanggar kesepakatan kerja sama patungan dalam bukti P.2/T.7 oleh karena itu Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak dapat menuntut atas pemenuhan haknya sebagaimana bukti T.8 sampai dengan T.15 dan T.20 sampai dengan T.28) ;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dapat dibuktikan pula pengiriman mesin-mesin dari Cina oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat mengalami keterlambatan hingga kurang lebih 1 (satu) tahun, walaupun waktu pengiriman tidak diperjanjikan akan tetapi seharusnya setelah perjanjian kerja sama selesai dibuat Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat segera melaksanakan pengiriman mesin-mesin tersebut, mengenai adanya himbauan antisipasi badai topan angkhut dan gempa bumi di Lombok tidak dapat dipakai untuk alasan keterlambatan pengiriman mesin-mesin tersebut (vide bukti T.16 dan T.17) ;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata pengiriman mesin-mesin hanya sampai di Surabaya, seharusnya mesin-mesin dikirim sampai ke Lombok kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, sehingga sangatlah jelas bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah melanggar kesepakatan kerja sama patungan bukti P.2/T.7, sehingga sangat berlebihan apabila Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat masih menuntut haknya sesuai kerja sama patungan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keabsahan bukti T-35, berupa surat pernyataan HAO JUNXIANG yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dibuat dihadapan Notaris PUTU PRIYANTO, SH., M.Kn., didampingi penterjemah HARIANTO TIO yang tidak memiliki sertifikat/sertifikasi penterjemah sebagaimana

Halaman 69 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan Dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah, maka Bukti T-35 / AKTA PERNYATAAN 04 TANGGAL 15 OKTOBER 2019 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat pernyataan yang dibuat oleh orang asing, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan tersebut menurut Majelis Tingkat Banding bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Budiyanto dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat hanya 1 (satu) orang, menurut pasal 169 HIR, 306 RBG dan 1905 KUHPdata bahwa keterangan 1 orang saksi saja tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan, satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nulus Testis), keterangan saksi tersebut tidak ada keterkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sehingga keterangannya juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan melawan hukum/melanggar aturan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut adalah :

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Adanya kerugian
- Adanya kesalahan
- Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka perbuatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat terhadap Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat adalah termasuk/telah memenuhi unsur-unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Halaman 70 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenaisah dan berharga sita jaminan di dalam perkara ini berupa sisa investasi Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sebesar Rp.2.348.927.970,-, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah ada penetapan sita jaminan untuk sisa investasi tersebut, maka petitum ke-2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tindakan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp. 9.948.927.970 - Rp. 7.600.000.000 = Rp.2.348.927.970,-(*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah dapat membuktikan adanya penjualan saham secara sepihak oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar sesuai jumlah tersebut, maka petitum ke-3 dan ke-7 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan sabotase Tergugat terhadap mesin-mesin alat produksi milik dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah dapat dibuktikan bahwa hal tersebut adalah memang kesalahan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat yang merugikan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat bernama DARMINTO bahwa mesin menghasilkan bata ringan sekitar 100 sampai 150 kubik setiap hari dengan harga per kubik Rp 880.000,-, jika diambil rata-rata setiap hari menghasilkan 125 kubik bata ringan maka akan mendapatkan uang 125 kubik x Rp 880.000,- = Rp 110.000.000,- dalam sehari, kemudian dalam 1 (satu) bula adalah 22 hari kerja maka 22 x Rp 110.000.000,- = Rp 2.420.000.000,-, keterlambatan pengiriman dan pemasangan mesin-mesin selama 1 (satu) tahun maka 12 x Rp 2.420.000.000,- = Rp 29.040.000.000,-, Penggugat mengalami kerugian keuntungan yang

Halaman 71 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya di dapat karena keterlambatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi, sebesar 20% xRp 29.040.000.000,- = Rp 5.808.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat LEE JU HYEON, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pernah mengatakan bahwa mesin-mesin dapat menghasilkan 500 kubik bata ringan setiap hari, padahal sesuai fakta tersebut diatas hanya 100 sampai 150 kubik setiap hari sehingga jelas hal ini juga merugikan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya sabotase dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tidak disebutkan berapa lama dan perhitungannya juga tidak jelas, dan mengenai kerugian moril tidak dihitung secara rinci, selain itu kerugian moril sulit untuk diukur dengan uang, maka terhadap kedua kerugian tersebut harus ditolak, sehingga petitum ke-4, ke-5 dan 6 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-8 ternyata pada intinya sama dengan petitum ke-7 dimana telah dikabulkan, maka sangat berlebihan dan tidak perlu untuk dimintakan lagi oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, sehingga petitum ke-8 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembatalan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di waarmeking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa ternyata perjanjian kerja sama tersebut telah dilanggar oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, maka perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum ke-9 dapat dikabulkan dengan dengan perubahan redaksional kalimat tetapi tidak merubah maknanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat, oleh karena perkara ini tidak termasuk atau bukan menyangkut eksekusi riil atau pengosongan benda tidak bergerak/tanah maka petitum ini ditolak ;

Halaman 72 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum ke-1 diubah menjadi gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tersebut, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat mengajukan gugatan balik (gugatan rekonpensi), sehingga yang semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi dan yang semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensitersebut kemudian telah terjadi jawab-jinawab yang masing-masing tetap bertahan pada pendapatnya ;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dan telah dipertimbangan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konpensi telah dipertimbangkan bahwa telah dapat dibuktikan sebagai awal persengketaan adalah pengiriman mesin-mesin dari cina oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding I/TerbandingII semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi mengalami keterlambatan hingga kurang lebih 1 (satu) tahun, walaupun waktu pengiriman tidak diperjanjikan akan tetapi seharusnya jika ada itikat baik dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, setelah perjanjian kerja sama selesai dibuat Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi segera melaksanakan pengiriman mesin-mesin tersebut, mengenai adanya himbauan antisipasi badai topan angkhut dan gempa bumi di Lomboktidak dapat dipakai untuk alasan keterlambatan pengiriman mesin-mesin tersebut (vide bukti T.16 dan T.17) ;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata pengiriman mesin-mesin hanya sampai di Surabaya, seharusnya mesin-mesin dikirim sampai ke Lombok kepada Pembanding I/TerbandingII semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga sangatlah jelas bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat

Halaman 73 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melanggar kesepakatan kerja sama patungan bukti P.2/T.7 ;

Menimbang, bahwa dalam kompensi telah dipertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensibaik surat (bukti T.1 sampai dengan T.35) maupun 1 (satu) saksi tidak mendukung dalil-dalil bantahannya, maka secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonpensi ini Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, sehingga sangat berlebihan apabila Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih menuntut haknya sesuai kerja sama patungan tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat pertemuan pemegang saham, Pembanding I/TerbandingII semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memaparkan mengenai hutang Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, mengenai penjualan saham kepada saksi Bai Ning dan biaya pengangkutan mesin dari Surabaya sampai dengan pemasangan di pabrik yang juga melibatkan Pembanding I/TerbandingII semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (vide bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 s/d P.10, P.22,P.23, P.26 s/d P.32) ;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti bertanda P.2 (vide bukti bertanda T.7) di dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausul yang dilanggar oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti yang telah Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ajukan,maka Terbanding I/Pembangding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak tunduk terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dengan dasar terdapat keterlambatan kedatangan mesin dari yang diperjanjikan yang kemudian dianggap sebagai *Force Majeur*, terdapat pinjaman uang yang dipinjam oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk pembelian mesin dan penjualan saham kepada saksi Bai ning dan Lee Chang Yong ;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan berdasar pada bukti surat yang diajukan Pembanding I/TerbandingII semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah sesuai dengan alasan dan fakta yang diajukan di depan persidangan sebagaimana bukti surat bertanda bertanda P.4, P.5, P.6 s/d P.10, P.22,P.23, P.26 s/d P.32 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 74 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, dan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan rekonpensi, maka gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prayatanggal 2 Desember 2019 Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Pya, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum sah tindakan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, sehingga sisa dari investasi Terbanding I /Pembanding II semula Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp. 9.948.927.970 - Rp. 7.600.000.000 = **Rp.2.348.927.970,-**(*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);

Halaman 75 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat mensabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moril;
4. Menetapkan kerugian yang diderita oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.808.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan juta rupiah) ;
5. Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat membayar ganti kerugian kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.808.000.000,- (lima milyar delapan ratus delapan juta rupiah) ;
6. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat sebesar Rp. **2.348.927.970,-** *(dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)* secara langsung dapat diambil alih oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan cara pemindahbukuan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
7. Menyatakan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di waarmeding di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeding/2017 tanggal 30 Mei 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratuslima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 11 Maret 2020** oleh kami : **Nyoman Gede Wirya, SH.M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku

Halaman 76 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.**, dan **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 17 Januari 2020 Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 20 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H. sebagai** Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.

Soehartono S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 77 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram , 20 Maret 2020.

Salinan Resmi

Panitera

(I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.)

NIP. 19630424 198311 1 001.-

Halaman 78 dari 78 Halaman Perkara Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)